



P U T U S A N

No. 1008 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. TOFIK KHAERUDIN, M.M.**;
Tempat lahir : Brebes;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 11 September 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anyelir I No.1 RT.001 RW.007,
Kelurahan Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Pemberdayaan dan Pendampingan Kemenpera R.I./PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDDIN, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat dengan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat pembuat komitmen pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran bendahara, pengeluaran satuan kerja pada satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya pada waktu-waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, bertempat di Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, bersama-sama dengan ATANTYA HARPINDI MULYANTO, SE. MSi, DRS. HENTJE ORHEN SINA serta HENDRI MBATU, SH (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat dengan Surat

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja/ kuasa pengguna anggaran pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / pejabat pembuat komitmen pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran bendahara, pengeluaran satuan kerja pada satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya, bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2013 wilayah kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku diantaranya termasuk di wilayah Kota Kupang dengan petunjuk pelaksanaan bantuan yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- Bahwa Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;
- Bahwa Bantuan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni dengan jenis bantuan berupa dana dan/atau barang berupa bahan bangunan, komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi dan/atau pembangunan PSU. Jenis bantuan BSPS untuk wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 adalah berupa bahan bangunan;
- Bahwa sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana APBN DIPA Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : DIPA/091.01.1.452527/ 2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 06 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya disebutkan bahwa Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, MM selaku PPK melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
 - b. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS;

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - d. Melaksanakan pembayaran;
 - e. Mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh pihak Bank;
 - g. Memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS pada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
 - h. Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh Bank/Pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB dan;
 - i. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD dan DRPB2;
- Bahwa dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 06 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa dalam memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga;
 - Bahwa prosedur pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut diawali dengan usulan dari daerah, selanjutnya pendataan calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagaimana pedoman pelaksanaan kemudian penetapan lokasi oleh Deputi setelah itu seleksi administrasi oleh PPK, kemudian penetapan surat keputusan penerima dana BSPS oleh PPK, kemudian PPK membuat surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian diajukan kepada KPPN oleh pejabat pembuat SPM, selanjutnya KPPN menerbitkan surat perintah pembayaran /SP2D, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening penampungan di BRI pusat, kemudian dari BRI pusat membuka Rekening Penerima Bantuan masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 dengan ketentuan tidak kena pajak dan bunga selanjutnya BRI Pusat menyalurkan ke rekening masyarakat melalui BRI Unit, selanjutnya BRI unit menyerahkan Buku Tabungan kepada penerima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan sebagaimana pasal 36 Permenpera No. 06 Tahun 2013;
 - Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Permenpera No. 6 Tahun 2013 bahwa prosedur penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan dengan cara transfer langsung ke rekening toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan, dengan persyaratan toko sesuai dengan Surat Edaran

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputy Bidang Perumahan Swadaya tanggal 28 Desember 2012 toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB harus memiliki ijin usaha, tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum, serta melaksanakan usaha yang nyata tanpa memberi dan atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun;

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Permenpera No 06 Tahun 2013 untuk penyaluran dana BSPS oleh BRI kepada penerima bantuan harus menunjukkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing KPB paling lambat 4 (empat) hari Kalender sejak diterimanya Buku Tabungan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping (TPM) dengan berpedoman pada Gambar Kerja (GK) serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat oleh pihak ketiga kemudian DRPB2 tersebut disahkan oleh PPK atau pihak ketiga;
- Bahwa setelah DRPB2 tersebut telah selesai dan ditunjukkan pada BRI Unit yang ditunjuk kemudian dana BSPS pada rekening Tabungan masing-masing penerima BSPS tersebut dicairkan dalam 2 (dua) Tahap yaitu tahap I dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari Kalender sejak diterimanya buku tabungan selanjutnya Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS Tahap II dari Buku Tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30% atau sudah membelanjakan dana BSPS Tahap I sebesar 100 % dan sudah mulai membangun sebagaimana Pasal 39 Permenpera No 06 Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan BSPS di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 tersebut ternyata Terdakwa secara melawan hukum tidak melakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana pedoman pelaksanaan BSPS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 sehingga pelaksanaan pembangunan rumah penerima BSPS tidak terlaksana dengan tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada bulan Mei tahun 2013 dengan menunjuk pihak ketiga sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/SPK/PPK.6/V/2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun Anggaran 2013 Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dengan saksi ATANTYA H. MULYANTO, SE.,M.Si., untuk dan atas nama PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, selanjutnya sebagaimana pasal 15 ayat (1) Terdakwa selaku PPK juga menunjuk pihak ketiga dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat dengan Ir. Novia Damayanti, MBA untuk dan atas nama PT.GAFA MULTI CONSULTANTS kemudian pihak ketiga yang terlibat dalam penyaluran dana BSPS pada masyarakat disamping PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dan PT. GAFA MULTI CONSULTAN adalah Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan BSPS sebagaimana Pasal 21 Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 dengan melakukan Kerjasama atau MOU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Nomor: 162/ HK.02.04/ Satker-PPS/ 3/ 2013/ Nomor: 195/ HB.1/ 03/ 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 dengan sumber dana BSPS Tahun Anggaran 2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp1.860.000.000,00 dengan hak masing-masing penerima bantuan sebesar Rp7.500.000,00 yang bersumber dari APBN sebagaimana DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Nomor: DIPA-091.01.1. 452527/2013 tanggal 5 Desember 2012;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada bulan Juni Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan melakukan pendataan penerima bantuan dengan cara mendatangi Kelurahan Oepura dan Sikumana guna mendapatkan data-data rumah warga yang membutuhkan perbaikan dalam mengumpulkan data tersebut pihak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dibantu oleh pihak kelurahan dan selanjutnya nama-nama calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
- Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan bantuan hingga pelaksanaan fisik pekerjaan BSPS di Kota Kupang kemudian PT. GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Tekhnis pada penerima bantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Leader KM TPM atas nama DRS. HENTJE ORHEN SINA, dan Anggotanya ANUGERAH RETE dan BENIGNO AQUINO;

- Bahwa dari hasil pendataan tersebut selanjutnya Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan untuk kelurahan Sikumana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sikumana tanggal 18 November 2013 dengan jumlah 16 Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :

1. KPB I dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
 - a. CHANDRA WADU LELANGULU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. FILMON ALBORT AFFI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUSINA TONGGE sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SARLOTA A TONGGE;
 - e. YOHANNES NABU;
 - f. OSCAR LAY;
2. KPB II dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. ALOYSIUS K BANOET sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YONIS BILI LEDE sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. SELFIANA MF BOLA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. BENYAMIN FOES;
 - e. ALJET HELE;
 - f. HERMAN SAMBEIN;
 - g. SEMUEL TABANA;
3. KPB III dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
 - a. MAGDALENA TOY IBU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. MIKA BANU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YURKIFRIS THON sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NOUNCE TOUPAN TKELAN;
 - e. YUSUF BISTOLEN;
 - f. YOHANA HELLO SAMBUR;
 - g. EBEN JUNIUS EKEN;
 - h. WELHLMINA D NDOEN;
 - i. MARIA A DECIRINY;
 - j. ZAKARIAS MAILANI;
 - k. FLORI RESINGGARA SAHADI;
4. KPB IV dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
 - a. PAPI ANSELMUS TEFA sebagai Ketua merangkap anggota;

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CHRISTOFEL RIHI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PERKORUS MISA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NELCIN UDJE;
 - e. SITO LESIK;
 - f. AHMAD ISA SUTOMO;
 - g. YACBUS WADU;
 - h. PAULUS BAYO DAPPA;
 - i. PITHER KALENDONU;
5. KPB V dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
- a. MUSA THIMOTIUS BULU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. APLONIA A TALLO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. ELSI Y LESIK sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. GASPER MANAFE;
 - e. ALEXANDER TLONAEN;
 - f. NOVRIANA P MBALU;
 - g. YOKSAN H. BILAUT;
 - h. SIMSON ST KADJA;
 - i. FERDY DANO;
 - j. YERMIAS OBE;
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. FRANSISKUS LIUS BOLI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. HANOK FRITS GELLA sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. AGUSTINUS ASBANU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. WELHEMUS LONGO ;
 - e. NATANIEL LABBA;
 - f. LASARUS LABBA;
 - g. HILMAN SOLU;
7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. ABDUL YUNUS sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ABDULLAH KADIR YUNUS sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. REHABAM MAXY NEKEN sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. UNTUNG J PANDIE;
 - e. STEFANUS MALE;
 - f. OKTAVIANUS NDUN;
 - g. ELMINA FANGGI TUNGGGA;
 - h. EDISON SAU;
8. KPB VIII dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GETREDA SALMUN sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YAVES LEDO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUNUS SAU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. EMY NIUFLAPU;
 - e. ANTONIUS EMA LOIN;
 - f. SLAMET RIYANTO;
 - g. MARTHINUS LOMAN LEDO;
 - h. ADOLF N TALLO;
 - i. GODLIEF S WILHELMUS;
9. KPB IX dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
- a. DANIEL KANA sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. KORNALIA BANANTUAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PETRUS MANILANG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. PAULINA M. RIWU;
 - e. PAULUS PADAMA;
 - f. THOFILUS OLLO;
 - g. HARUN LALANG;
 - h. MINCE BANA;
 - i. MARTHA SK GABRIEL;
 - j. AYUB MAPADA;
 - k. RAFAEL DAO;
10. KPB X dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
- a. YOHANNES TOBE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. SOLEMAN TASI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. LASARUS LIUFETO sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SIMON MENNO;
 - e. ANDERIAS NAUTANI;
 - f. YESKIEL OKTAVIANUS MONE;
 - g. YANRI LOEBISA;
 - h. YOSEP NAHAK;
 - i. SIMON PANGIDAE;
 - j. ALEKSANDER MANAFE;
11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. RAFAEL DAE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ISAK MALAIBEL sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. FRANSISKUS TAUS sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SEM SILA;

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. YAPRI AR WELEM;
- f. YOHANIS TALAN;
- g. MARTHINUS WEO RAJO;
- h. LAMBERTUS HILDE;
- 12. KPB XII dengan jumlah anggota 13 (tiga belas) orang antara lain :
 - a. OKTAVIANUS TAHUN sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. RUBEN ADU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. RUDOLF NAMA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. AGUSTINUS TAPEHEN;
 - e. ANDERIAS SERAN KLAU;
 - f. KOSTAN A SALEAN;
 - g. YOHANIS MOY;
 - h. AMATUS OSAK;
 - i. MELKIANUS NAMA;
 - j. MARKUS PAIRIKAS;
 - k. YUSUF FANGGI;
 - l. PAULUS TAHU;
 - m. RENELDIS NAKMANAS;
- 13. KPB XIII dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
 - a. FREDIKSON BUNGA sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. MELKIANUS TIRAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. ALOYSIUS M REFA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. HENGKY FRANS HENUK;
 - e. THOMAS MISA;
 - f. ERWIN SOLUMODOK;
 - g. MAKLUN RUDOLOF PAH;
 - h. DANIEL NENOLIUN;
 - i. FERRI MARIA TFUKANI;
 - j. GERADUS ABU;
 - k. SAUL TALO MANAFE;
- 14. KPB XIV dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. LORENS FOES sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. NANDHO H S NAHAK sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. DINA MINGGU MOY sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. ADEL NOBRIHAS;
 - e. MUSA ASANAB;
 - f. OLFIANUS LILO;

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. MELKY S NDOLU;
- h. ANDERIAS GERSON NONI;
- 15. KPB XV dengan jumlah anggota 12 (dua belas) orang antara lain :
 - a. GERSON KANU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. MUHAIMIN IDRIS sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. HASNAWATI ARKIANG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. AKBAR SYABAN;
 - e. RAHMAN SYAMSUDDIN;
 - f. DANIEL TAMENU;
 - g. ABDON BANAMTUAN;
 - h. GASPER O MENU;
 - i. FRANSISKUS B. RERA;
 - j. ONISMUS SOLE;
 - k. NOH MUSTAHU;
 - l. DAVID NALE;
- 16. KPB XVI dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
 - a. MARTHEN NONI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DJANIWARD E NDAONG sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. FERRY MONS NDAONG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. MELKIAS THON;
 - e. PETRUS THON;
 - f. ROBERTUS RUPA;
 - g. MINGUS HELLI KADJA;
 - h. THOMAS MANGGI NAGA;
 - i. ORIANUS TAMONOS;
- Bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan untuk di Kelurahan EOPURA yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah OEPURA Nomor. 004/KEL.OE/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan 13 (tiga belas) Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :
 - 1. KPB I dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
 - a. WELEM HEDA sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DANIEL MANGGI;
 - c. LIMBONG TAMU;
 - d. MATHEOS KASE;
 - e. MATHEOS DATO;
 - f. YOHANIS TENIS;

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. DINA D DJAMI;
- h. LODIA HDA;
- i. ALEXANDE Y NENO HARAN;
- j. CONSTANTYN V FOENAY;
- k. OSCAR LAY;
2. KPB II dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. MAKSIANUS BOILIU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. OKTAVIANUS PENU;
 - c. IBRAHIN TEFI;
 - d. MARKUS SUKI;
 - e. PAULUS KOLO;
 - f. SUSANA FINA RASBOY;
 - g. YOSEFUS SELAN;
 - h. ANTONIUS SELAN;
3. KPB III dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. BERTHA LEDE KORE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YOSEP PUNI KONO;
 - c. SIMON PETRUS MAU;
 - d. THOMAS J. DAEPANI;
 - e. MARTHA LAWAW DJO;
 - f. PETRUS LITE;
 - g. WILEM LES NUSSA;
 - h. BERNADUS NATUN;
 - i. MELKIANUS LOBO KADJA;
4. KPB IV dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. AGUSTINUS LETTE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DANIEL KASE;
 - c. YOSEP NEONSAET;
 - d. NIKODEMUS KASE;
 - e. AGUSTINUS LIMBONGAN;
 - f. MARTHEN PUNUF;
 - g. NIKANOR IMANUEL FAOT;
5. KPB V dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. ALHANS MELUK sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ALEXANDER MELUK;
 - c. DANIEL MANDALA;
 - d. AGUSTINA RAMPENGAN;

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. YOHANIS BEKA PERA;
- f. YOSAFAT SAILANA;
- g. YUSUF LOHAKIM LAUFRA;
- h. NIMROT RINI;
- i. MUSA MALAIKOSA;
- j. SARLIN MY LAY LENGU;
- 6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. YOPI NNGGI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. PAULUS MAGA;
 - c. JERET KRISTIAN TAUNU;
 - d. B.F. MAKUNIMAO DATO;
 - e. MARKUS TAPATAB;
 - f. YUSUF PATOLA;
 - g. LEONARD DATO;
- 7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. KAREL DJO HAGE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DOMINGGUS RIHI;
 - c. DEBORAH DEBRIANI RATU;
 - d. NATANIL NARABIDA;
 - e. YAKOB DJO;
 - f. PETRUS RIWU;
 - g. RAHEL RATU;
 - h. KATRINA LUHI;
- 8. KPB VIII dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. CHRISTY D.M. TOBE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. PIUS PADA;
 - c. YAKOB LANING;
 - d. MATHIAS SEA;
 - e. YAHYA RATU;
 - f. NITHANEL BENU;
 - g. CONALIUS WIDU HAU;
- 9. KPB IX dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. FELIPUS NOME sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. NAHOR NOME;
 - c. SOLEMAN TAEK;
 - d. AKHSAMINA TAEK MAUBOY;
 - e. AMINADEB LUMA;

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PETRUS BARIA;
- g. MARKUS TAEK;
- 10. KPB X dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
 - a. SAMUEL PELO sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YOEL TABUN;
 - c. LOURENS LAWALU;
 - d. EDUWARD NOMLENI;
 - e. YERMIAS KAUKONO;
 - f. BARNABAS RIHI TUNGA;
 - g. DOMINGUS RIHI TUNGA;
 - h. NORMALINDA LANGMUK;
 - i. PETRUS RIHI POTI;
- 11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. YOSEP BOLLY sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ALBERT U WENDJI;
 - c. ENGGELINA MANAFE;
 - d. KRESTIAN KOSAPILAWAN;
 - e. YUSTUS PETRUS B SAU;
 - f. ALBERT LEOND DJOENINA;
- 12. KPB XII dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
 - a. ROFUS SELAN sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DANIEL BALLO;
 - c. MARTINUS TANO;
 - d. THOMAS TEFU;
 - e. JANTJE J. NENOHAY;
 - f. OKTAVIANUS K SILIA;
- 13. KPB VIII dengan jumlah anggota 5 (lima) orang antara lain :
 - a. YOHANIS NDAPATADY sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ELISABETH BUKY;
 - c. RUTH REGINA KELUANAN;
 - d. LODYA BOLI NDOLU;
 - e. SITI ARKIANG;
- Bahwa setelah calon penerima BSPS ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diteruskan ke PPK untuk diseleksi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BSPS Tahun 2013 dengan SK Nomor: 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tertanggal 30 September 2013 dengan jumlah penerima BSPS sebanyak 248 KK yang tersebar pada 2 Kelurahan yaitu di

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sikumana sebanyak 149 KK kemudian di Kelurahan Oepura sebanyak 99 KK;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01816/452527/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 selanjutnya PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 tanggal 3 Oktober 2013 kepada KPPN Jakarta kemudian KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298111E /019 /110 tertanggal 4 Oktober 2013 dan berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya dana BSPS tersebut dicairkan dan masuk ke rekening penampung Kemenpera RI pada BRI pusat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BSPS untuk kota Kupang pada BRI Pusat dan pada tanggal 6 November 2013 BRI Pusat telah melakukan transfer dana BSPS untuk Kota Kupang dari Rekening Penampung Kemenpera RI pada masing-masing rekening penerima BSPS;
- Bahwa untuk penarikan dana BSPS tersebut sebagaimana prosedurnya harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing Kelompok Penerima Bantuan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun RPD dan GK tersebut hingga awal bulan November 2013 belum dibuat sementara masa kontrak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Terdakwa selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena DRPB2 belum dibuat sementara dana BSPS sudah ditransfer ke rekening masing-masing penerima selanjutnya pertengahan bulan November 2013 Ketua Team Leader TPM yaitu DRS. HENTJE ORHEN SINA menunjuk sendiri Suplier Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan yaitu Toko ROLAND dengan pemilik atas nama HENDRI MBATU tanpa memfasilitasi KPB untuk menunjuk sendiri tempat pembelian bahan bangunan dengan harga terendah dengan melakukan survey rata-rata harga terendah pada 3 (tiga) Toko/Grosir di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. HENTJE ORHEN SINA meminta kepada saksi HENDRI MBATU, SH untuk menyerahkan daftar harga masing-masing Bahan Bangunan kebutuhan penerima BSPS berdasarkan data-

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data kebutuhan bahan bangunan yang sudah didata oleh masing-masing TPM sesuai wilayah kerjanya kemudian saksi DRS. HENTJE ORHEN SINA memerintahkan kepada masing-masing TPM untuk membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sekaligus membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yaitu saksi ANUGERAH RETE untuk Penerima BSPS di wilayah kelurahan Sikumana dan saksi BENIGNO AQUINO untuk Penerima BSPS di wilayah Kelurahan Oepura dengan berpedoman pada Daftar Harga yang diberikan oleh saksi HENDRI MBATU;

- Bahwa harga bahan bangunan yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh pihak TPM tersebut merupakan Harga yang diperoleh dari daftar harga yang diserahkan oleh saksi HENDRI MBATU, SH pada HENTJE ORHEN SINA namun harga yang diserahkan tidak sesuai dengan harga pasaran dan jauh dari harga rata-rata terendah di wilayah Kota Kupang antara lain adalah sebagai berikut :

No		Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : • Semen • Besi 10 • Besi 8 • Besi 6 • Pasir • Batako Press • Kawat beton • Kusen Pintu • Kusen Jendela • Kusen Pintu Jendela • Daun Pintu • Daun Jendela • Engsel pintu • Trilplik 8mm • Trilplek 3mm	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr Psg Lbr lbr	50.500 70.000 50.000 31.500 235.000 2.500 21.000 250.000 250.000 350.000 750.000 350.000 20.000 115.000 50.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : • Kayu 6/12 • Kayu 5/10 • Kayu 5/7 Penutup Atap : • Seng Gelombang	Btg Btg Btg Lbr Kg Kg	81.000 62.000 38.000 45.000 20.000	



• Paku Seng	Kg	15.000	
• Paku 7"	Kg	11.000	
• Paku 10"	lbr	11.000	
• Paku 12"		20.000	
• Seng Licin			

- Bahwa hingga awal Desember 2013 pembuatan RPD dan DRPB2 oleh TPM tersebut hanya sebagian KPB saja yang dapat diselesaikan selanjutnya Team Leader KM-TPM yaitu sdr. HENTJE ORHEN SINA bersama-sama dengan TPM meminta tanda tangan masing-masing penerima BSPS namun Ketua KPB I Kelurahan Oepura yaitu saksi WELWM HEDA tidak mau menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh karena harga bahan bangunan yang terdapat dalam RPD dan DRPB2 tersebut terlalu mahal dan melebihi harga rata-rata terendah dipasaran dan Ketua KPB I Kelurahan Oepura tersebut melakukan protes menolak supplier yang ditunjuk oleh KM-TPM kemudian menunjuk sendiri Suplier yaitu TOKO SURYA JAYA dan merevisi kembali RPD dan DRPB2 sesuai dengan harga bahan bangunan dari Toko SURYA JAYA;
- Bahwa setelah DRPB2 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya ditarik kembali dan diserahkan pada pihak Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA diwakili oleh sdr. SUKIMANG untuk disahkan dengan membubuhkan tanda tangannya namun pembuatan RPD dan DRPB2 tersebut hanya diselesaikan sebagian sedangkan sebagian lainnya diselesaikan setelah dana bantuan dari BRI Unit Oepura ditransfer pada rekening HENDRI MBATU, SH.;
- Bahwa selanjutnya saksi HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM menyampaikan pada seluruh Penerima BSPS di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana agar hadir pada tanggal 27 November 2013 hingga 28 November 2013 untuk pengambilan Tabungan dan penarikan dana bantuan pada Bank BRI Unit Oepura;
- Bahwa saksi HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM memfasilitasi penarikan dana penerima BSPS tersebut dengan memberikan petunjuk untuk mengisi slip sebesar Rp7.500.000,00 sehingga BRI Unit OEPURA langsung melakukan transfer sebesar Rp7.500.000,00 ke rekening masing-masing Suplier yaitu Toko ROLAND dan Toko SURYA JAYA dan menyalahi prosedur penarikan uang sebagaimana pedoman pelaksanaan BSPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BSPS yang ditransfer langsung ke Rekening Suplier untuk Toko ROLAND sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penerima sebesar Rp1.747.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) orang penerima sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Toko SURYA JAYA sedangkan 5 (lima) KK sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dicairkan oleh karena penerima bantuan sudah menyelesaikan sendiri rumahnya yaitu atas nama EDUARD NOMLENI, GOLDLIEF S WELHELMUS, MARTHINUS LOMAN LEDO, PETRUS RIHI POTI dan SEM SILLA;
- Bahwa penarikan dana oleh penerima BSPS di BRI Unit Oepura dilakukan tanpa diperlihatkan semua DRPB2 dan hanya beberapa KPB saja yang dapat menunjukan DRPB2;
- Bahwa selanjutnya pembelian dan penyerahan bahan bangunan pada penerima bantuan BSPS oleh saksi HENDRI MBATU, SH tidak segera dilakukan namun baru diserahkan pada akhir bulan Januari 2014 oleh karena RPD belum diselesaikan oleh Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA demikian pula DRPB2 belum diterima seluruhnya oleh saksi HENDRI MBATU, SH selaku Suplier;
- Bahwa pada saat penyerahan bahan bangunan sebagian KPB melakukan protes yaitu KPB I, KPB II dan KPB XIII kelurahan Sikumana dan KPB XI Kelurahan Oepura oleh karena KPB tersebut baru sadar bahwa harga pada RPD dan DRPB2 terlalu tinggi dan meminta kembali dana bantuan tersebut pada TOKO ROLAND dan menunjuk supplier lain namun sdr. HENDRI MBATU tidak memberikan uang dan difasilitasi oleh TPM dengan cara mentransfer langsung dana sesuai hak masing2 penerima/KPB ke rekening Toko atau Suplier yang ditunjuk oleh masing-masing KPB tersebut yaitu KPB I dan KPB II Kelurahan SIKUMANA ke TOKO CHRISTY PERMATA sedangkan KPB XIII pindah ke TOKO PERDANA BANGUNAN, kemudian untuk di Kelurahan OEPURA yaitu KPB XI pada Toko SURYA JAYA;
- Bahwa KM-TPM seharusnya sudah mengantisipasi untuk merubah RPD dan DRPB2 sesuai harga pasaran oleh karena sebelum dilakukan pencairan salah satu KPB yaitu KPB I OEPURA menolak dan menunjuk Suplier lain dan KM-TPM pun merubahnya namun perubahan tersebut tidak dilakukan untuk semua penerima BSPS lainnya;

Hal. 18 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Harga pada Toko CHRISTY PERMATA yang ditunjuk oleh KPB I dan II Kelurahan Sikumana adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : • Semen • Besi 10 • Besi 8 • Besi 6 • Pasir • Batako Press • Kawat beton	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg	46.500 55.000 34.000 26.500 162.500 2.300 15.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : Penutup Atap : • Seng Gelombang • Paku Seng • Paku 7" • Paku 10" • Paku 12" • Seng Licin	Lbr Kg Kg Kg Kg M	38.000 20.000 12.000 12.000 12.000 11.000	

- Bahwa KPB lain tetap menerima bantuan dan tidak melakukan protes atau menolak harga yang tercantum dalam RPD serta DRPB2 tersebut oleh karena dalam menunjukan Suplier dan pembuatan RPD serta DRPB2 sangat tertutup dan sepihak dan rata-rata ketua KPB yang ditunjuk oleh TPM adalah orang-orang yang tidak mengerti dan rata-rata buta huruf dan salah satunya pada KPB VIII dengan ketua yang ditunjuk GETREDA SALMUN dengan kondisi sudah tua renta dan buta huruf akhirnya saksi ANTONIUS EMA LOIN yang mengkoordinir penyerahan bantuan dari saksi HENDRI MBATU kepada semua anggota KPB VIII Sikumana yang terdiri dari 5(lima) orang anggota yaitu ANTONIUS EMALAIN, GETREDA SALMUN, YAVES LEDO, YUNUS SAU, EMY NIUF LAPU namun pada RPD dan DRPB2 terdapat 6 (enam) orang yaitu atas nama SLAMET RIYANTO namun sdr. SLAMET RIYANTO tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Sikumana dan Uang pada Rekening SLAMET RIYANTO pada BRI unit Oepura sebesar Rp7.500.000,00 telah dicairkan ke rekening Toko ROLAND kemudian tanda tangan SLAMET RIYANTO pada RPD dan DRPB2 dengan Nota Pembelian dari Toko ROLAND tidak sama atau telah dipalsukan;



- Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp52.938.000,00 yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp16.831.000,00, KPB VI sebesar Rp15.397.000,00 KPB XIII sebesar Rp10.387.000,00 kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp4.200.000,00, KPB XI sebesar Rp1.900.000,00, KPB XIV sebesar Rp4.268.000,00 sebagaimana pernyataan Suplier saksi HENDRI MBATU sedangkan posisi Rekening khusus dana BSPS atas nama TOKO ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil;
- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dengan harga yang bersumber dari saksi HENDRI MBATU pada Bulan November 2013 sangat jauh lebih mahal dari harga rata-rata terendah dari Data yang diperoleh dari Dinas Perindag Kota Kupang yang diperoleh dari empat pasar yaitu Pasar OBOBO, Pasar OEBA, Pasar NAIKOTEN I serta Pasar OESAPA adalah sebagai berikut :

No	Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
	<ul style="list-style-type: none">• Semen Kupang• Besi 10• Besi 8• Besi 6	Sak Btg Btg Btg	45.750 62.125 40.500 26.500	
	<ul style="list-style-type: none">• Kayu 6/12• Kayu 5/10• Kayu 5/7• Seng Gelombang	btg Btg Btg Lbr	76.875 60.000 21.000 36.000	

- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dibandingkan dengan harga dari Dinas Perindag Kota Kupang dan salah satu Toko yang ditunjuk oleh KPB yaitu Toko CRISTY PERMATA terdapat selisih antara lain :
 - a. Penerima Bantuan di Kelurahan OEPURA :

 KPB I menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian bahan bangunan dengan harga yang wajar yaitu : TOKO SURYA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPB II : terdapat selisih harga sebesar Rp9.438.605,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH (Unit)		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
				RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	206	50.000	45.570	10.300.000	9.387.420	912.580
2	Besi 10mm	Btg	28	70.000	56.000	1.960.000	1.568.000	392.000
3	Besi 8mm	btg	44	50.000	40.500	22.00.000	1.782.000	418.000
3	Besi 6mm	btg	36	31.000	26.500	1.116.000	954.000	162.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	91.65.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	5607	2.500	2.300	14.017.500	12.896.100	1121.400
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
9	Kayu 5x7	btg	90	38.000	27.750	3.420.000	2.497.500	922.500
10	Seng Gelombang	lbr	251	45.000	36.000	11.295.000	9.036.000	2.259.000
11	Paku Seng	kg	16	20.000	18.000	320.000	288.000	32.000
12	Paku 5"	kg	19	15.000	12.000	285.000	228.000	57.000
12	Paku 7"	kg	28	11.000	12.000	308.000	336.000	-28.000
13	Paku 10"	kg	37	15.000	12.000	555.000	444.000	111.000
	JUMLAH					59.882.500	50.443.895	9.438.605

- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp9.601.875,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH (Unit)		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
				RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	240	50.000	45.570	12.000.000	10.936.800	1.063.200
3	Besi 8mm	btg	137	50.000	40.500	6.850.000	5.548.500	1.301.500
3	Besi 6mm	btg	51	31.000	26.500	1581.000	1.351.500	229.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	5894	2.500	2.300	14.735.000	13.556.200	1.178.800
6	Kawat Beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 6x12	btg	73	81.000	76.875	5.913.000	5.611.875	301.125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kayu 5x10	bt g	55	62.000	60.000	3410.000	3.300.000	110.000
9	Kayu 5x7	bt g	7	38.000	27.750	266.000	194.250	71.750
10	Seng Gelombang	lbr	337	45.000	36.000	15.165.000	12.132.000	3.033.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
13	Paku 10"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
JUMLAH						67.496.000	57.894.125	9.601.875

- KPB IV : terdapat selisih harga sebesar Rp7.870.625,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH (Unit)		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
				RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	260	50.000	45.570	13.000.000	11.848.200	1.151.800
2	Besi 10mm	Btg	36	70.000	56.000	2.520.000	2.016.000	504.000
3	Besi 6mm	btg	33	31.000	26.500	1.023.000	874.500	148.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	3276	2.500	2.300	8.190.000	7.534.800	655.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	25	81.000	76.875	2.025.000	1.921.875	10.3125
8	Kayu 5x7	btg	40	38.000	27.750	1.520.000	1.110.000	410.000
9	Kayu 5x10	btg	68	62.000	60.000	4.216.000	4.080.000	136.000
10	Seng Gelomban g	lbr	295	45.000	36.000	13.275.000	10.620.000	2.655.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	6	11.000	12.000	66.000	72.000	-6.000
13	Paku 10"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
15	Seng Licin	M'	36	20.000	11.000	720.000	396.000	324.000
JUMLAH						52.472.000	4.4601.375	7.870.625

- KPB V : terdapat selisih harga sebesar Rp11.132.775,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA PERUNIT	TOTAL HARGA	SELISI H
-----	-------------	--------	---------------	-------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUNAN	(Unit)		RPD/D RPB2	Rata- rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	HARGA
1	Semen	zak	280	50.000	45.570	14.000.000	12.759.600	1.240.400
2	Besi 10mm	Btg	33	70.000	56.000	2.310.000	1.848.000	462.000
3	Besi 8mm	btg	10	50.000	40.500	500.000	405.000	95.000
3	Besi 6mm	btg	10	31.000	26.500	310.000	265.000	45.000
4	Pasir	M3	51	235.000	162.500	11.985.000	8.287.500	3.697.500
5	Batako Press	bh	6005	2.500	2.300	15.012.500	13.811.500	1.201.000
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	75	81.000	76.875	6.075.000	5.765.625	309.375
8	Kayu 5x7	btg	114	38.000	27.750	4.332.000	3.163.500	1.168.500
9	Kayu 5x10	btg	103	62.000	60.000	6.386.000	6.180.000	206.000
10	Seng Gelombang	lbr	289	45.000	36.000	13.005.000	10.404.000	2.601.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000
12	Paku 5"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
12	Paku 7"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
13	Paku 10"	kg	21	15.000	12.000	315.000	252.000	63.000
	JUMLAH					74.916.500	63.783.725	11.132.775

- KPB VI : terdapat selisih harga sebesar Rp7.504.245,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	159	50.000	45.570	7.950.000	7.245.630	704.370
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	4225	2.500	2.300	10.562.500	9.717.500	845.000
7	Kayu 6x12	btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	26.8125
8	Kayu 5x10	btg	98	62.000	60.000	6.076.000	5.880.000	196.000
9	Kayu 5x7	btg	93	38.000	27.750	3.534.000	2.580.750	953.250
10	Seng Gelomban g	lbr	215	45.000	36.000	9.675.000	7.740.000	1.935.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 5"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
12	Paku 7"	kg	24	11.000	12.000	264.000	288.000	-24.000

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
14	Paku 12"	kg	2	15.000	12.000	30.000	24.000	6.000
14	Paku 15"	kg	2	15.000	15.000	30.000	30.000	0
15	Jendela Kaca Nako 60x140	Bh	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
15	Jendela Kaca Polos 60x140	Bh	1	250.000	200.000	250.000	200.000	50.000
JUMLAH						52.401.500	44.897.255	7.504.245

- KPB VII : terdapat selisih harga sebesar Rp9.463.780,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRP B2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRP B2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	211	50.000	45.570	10.550.000	9.615.270	934.730
2	Besi 10mm	Btg	42	70.000	56.000	2.940.000	2.352.000	588.000
3	Besi 8mm	btg	6	50.000	40.500	300.000	243.000	57.000
3	Besi 6mm	btg	3	31.000	26.500	93.000	79.500	13.500
4	Pasir	M3	36	235.000	162.500	8.460.000	5.850.000	2.610.000
5	Batako Press	bh	4309	2.500	2.300	10.772.500	9.910.700	861.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	94	81.000	76.875	7.614.000	7.226.250	387.750
9	Kayu 5x7	btg	84	38.000	27.750	3.192.000	2.331.000	861.000
10	Seng Gelombang	lbr	340	45.000	36.000	15.300.000	12.240.000	3.060.000
11	Paku Seng	kg	13	20.000	18.000	260.000	234.000	26.000
12	Paku 5"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 7"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
JUMLAH						59.950.500	50.486.720	9.463.780

- KPB VIII : terdapat selisih harga sebesar Rp6.871.930,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pasara n			
1	Semen	zak	136	50.000	45.570	6.800.000	6.197.520	602.480
2	Besi 10mm	Btg	8	70.000	56.000	560.000	448.000	112.000
3	Besi 8mm	btg	34	50.000	40.500	1.700.000	1.377.000	323.000
3	Besi 6mm	btg	43	31.000	26.500	1.333.000	1.139.500	193.500
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3896	2.500	2.300	9.740.000	8.960.800	779.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	btg	60	81.000	76.875	4.860.000	4.612.500	247.500
8	Kayu 5x10	btg	147	62.000	60.000	9.114.000	8.820.000	294.000
9	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
10	Seng Gelombang	lbr	240	45.000	36.000	10.800.000	8.640.000	2.160.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
12	Paku 5"	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
12	Paku 7"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
	JUMLAH					52.468.000	45.596.070	6.871.930

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp7.638.215,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH (Unit)		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
				RPD/D RPB2	Rata- rata Pasara n	RPD/DR PB2	Rata- rata Pasaran	
1	Semen	zak	111	50.000	45.570	5.550.000	5.058.270	491.730
3	Besi 8mm	btg	71	50.000	40.500	3.550.000	2.875.500	674.500
3	Besi 6mm	btg	28	31.000	26.500	868.000	742.000	126.000
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3579	2.500	2.300	8.947.500	8.231.700	715.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
8	Kayu 5x10	btg	81	62.000	60.000	5.022.000	4.860.000	162.000
9	Kayu 5x7	btg	16	38.000	27.750	608.000	444.000	164.000
10	Seng Gelombang	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						000	000	00
11	Paku Seng	kg	16,2 8	20.000	18.000	325.600	293.04 0	32.560
12	Paku 7"	kg	14,5 0	11.000	12.000	159.500	174.00 0	-14.500
13	Paku 10"	kg	16	15.000	12.000	240.000	192.00 0	48.000
15	Seng Licin	M'	16	20.000	11.000	320.000	176.00 0	144.000
15	Daun Pintu Jati 83x200 cm	Bh	2	600.00 0	500.00 0	1.200.0 00	1.000.0 00	200.000
15	Daun Jendela Jati	Bh	4	300.00 0	250.00 0	1.200.0 00	1.000.0 00	200.000
15	Daun Pintu Jati 80x200 cm	Bh	2	600.00 0	500.00 0	1.200.0 00	1.000.0 00	200.000
15	Kusen Pintu	Bh	2	200.00 0	150.00 0	400.000	300.00 0	100.000
15	Kusen Jendela	Bh	2	200.00 0	150.00 0	400.000	300.00 0	100.000
	JUMLAH					52.439. 600	44.801. 385	7.638.2 15

- KPB X : terdapat selisih harga sebesar Rp7.963.700,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH (Unit)		HARGA PERUNIT RPD/DRPB 2		TOTAL HARGA RPD/DRPB 2		SELISIH HARGA
1	Semen	zak	250	50.000	45.570	12.500.00 0	11.392.50 0	1107.500
2	Besi 10mm	Btg	38	70.000	56.000	2.660.000	2.128.000	532.000
3	Besi 8mm	btg	35	50.000	40.500	1.750.000	1417.500	332.500
3	Besi 6mm	btg	23	31.000	26.500	713.000	609.500	103.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.50 0	7.050.000	4.875.000	2.175.00 0
5	Batako Press	bh	538 6	2.500	2.300	13.465.00 0	12.387.80 0	1.077.20 0
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x10	btg	27	62.000	60.000	1.674.000	1.620.000	54.000
9	Kayu 5x7	btg	60	38.000	27.750	2.280.000	1.665.000	615.000
10	Seng Gelomban g	lbr	210	45.000	36.000	9.450.000	7.560.000	1.890.00 0
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	23	11.000	12.000	253.000	276.000	-23.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
	JUMLAH					52.408.00 0	44.444.30 0	7.963.70 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPB XI menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian Bahan Bangunan yaitu di Toko PERDANA BANGUNAN;
- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp6.963.810,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	187	50000	45570	9350000	8521590	828410
3	Besi 8mm	btg	44	50000	40500	2200000	1782000	418000
3	Besi 6mm	btg	23	31000	26500	713000	609500	103500
4	Pasir	M3	30	235000	162500	7050000	4875000	2175000
5	Batako Press	bh	4212	2500	2300	10530000	9687600	842400
7	Kayu 6x12	btg	36	81000	76875	2916000	2767500	148500
10	Seng Gelombang	lbr	272	45000	36000	12240000	9792000	2448000
	JUMLAH					44.999.000	38.035.190	6.963.810

- KPB XIII : terdapat selisih harga sebesar Rp5.874.445,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	120	50.000	45.570	6.000.000	5.468.400	531.600
3	Besi 8mm	btg	30	50.000	40.500	1.500.000	1215.000	285.000
3	Besi 6mm	btg	15	31.000	26.500	465.000	397.500	67.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	2301	2.500	2.300	5.752.500	5.292.300	460.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	39	81.000	76.875	3.159.000	2.998.125	160.875
8	Kayu 5x10	btg	50	62.000	60.000	3.100.000	3.000.000	100.000
9	Kayu 5x7	btg	108	38.000	27.750	4.104.000	2.997.000	1.107.000
10	Seng Gelombang	lbr	180	45.000	36.000	8.100.000	6.480.000	1.620.000

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g							
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	14	11.000	12.000	154.000	168.000	-14.000
13	Paku 10"	kg	14,09	15.000	12.000	211.350	169.080	42.270
15	Seng Licin	M'	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
	JUMLAH					37.443.850	31.569.405	5.874.445

b. Penerima Bantuan di kelurahan SIKUMANA :

- KPB I dan KPB II melakukan protes dan menunjuk Suplier / Toko Tersendiri yaitu Toko CHRISTY PERMATA;
- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp13.843.015 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	358	50.000	45.570	17.900.000	16.314.060	1.585.940
2	Besi 10mm	Bt	99	70.000	56.000	6.930.000	5.544.000	1.386.000
3	Besi 6mm	bt	64	31.000	26.500	1.984.000	1.696.000	288.000
4	Pasir	M3	45	235.000	162.500	10.575.000	7.312.500	3.262.500
5	Batako Press	bh	6236	2.500	2.300	15.590.000	14.342.800	1.247.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	bt	27	81.000	76.875	2.187.000	2.075.625	111.375
8	Kayu 5x7	bt	204	38.000	27.750	7.752.000	5661.000	2.091.000
9	Seng Gelombang	lbr	389	45.000	36.000	17.505.000	14.004.000	3.501.000
10	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
11	Paku 7"	kg	38	11.000	12.000	418.000	456.000	-38.000
12	Paku 10"	kg	20	15.000	12.000	300.000	240.000	60.000
13	Paku 12"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
14	Seng Licin	M'	30	20.000	11.000	600.000	330.000	270.000
	JUMLAH					82.215.000	68.371.985	13.843.015

- KPB IV : terdapat selisih harga sebesar Rp12.693.135 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pasara n			
1	Semen	zak	292	50.000	45.570	14.600.00 0	13.306.44 0	1.293.560
2	Besi 10mm	Btg	94	70.000	56.000	6.580.000	5.264.000	1316.000
3	Besi 6mm	btg	52	31.000	26.500	1.612.000	1.378.000	234.000
4	Pasir	M3	42	235.000	162.50 0	9.870.000	6.825.000	3.045.000
5	Batako Press	bh	563 6	2.500	2.300	14.090.00 0	12.962.80 0	1.127.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	45	81.000	76.875	3.645.000	3.459.375	185.625
8	Kayu 5x7	btg	43	38.000	27.750	1.634.000	1.193.250	440.750
9	Kayu 5x10	btg	9	62.000	60.000	558.000	540.000	18.000
10	Seng Gelomban g	lbr	381	45.000	36.000	17.145.00 0	13.716.00 0	3.429.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 7"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
13	Paku 10"	kg	18	11.000	12.000	198.000	216.000	-18.000
14	Paku 12"	kg	2	11.000	12.000	22.000	24.000	-2.000
15	Seng Licin	M'	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen Jendela	lbr	15	250.000	150.00 0	3.750.000	2.250.000	1.500.000
	JUMLAH					74.296.00 0	61.602.86 5	12.693.13 5

- KPB V : terdapat selisih harga sebesar Rp10.510.090,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	233	50.000	45.570	11.650.00 0	10.617.81 0	1032.190
2	Besi 10mm	Btg	76	70.000	56.000	5.320.000	4.256.000	1.064.000
3	Besi 6mm	btg	55	31.000	26.500	1.705.000	1.457.500	247.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.50 0	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	723 7	2.500	2.300	18.092.50 0	16.645.10 0	1.447.400
6	Kawat Beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
7	Kusen Pintu	lbr	2	250.000	200.00 0	500.000	400.000	100.000
7	Kayu 6x12	btg	90	81.000	76.875	7.290.000	6.918.750	371.250

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kayu 5x7	bt g	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
9	Kayu 5x10	bt g	56	62.000	60.000	3.472.000	3.360.000	112.000
10	Seng Gelomban g	lbr	357	45.000	36.000	16.065.00 0	12.852.00 0	3.213.000
11	Paku Seng	kg	6	18.000	18.000	108.000	108.000	0
12	Paku 7"	kg	18	15.000	12.000	270.000	216.000	54.000
13	Paku 10"	kg	12	11.000	12.000	132.000	144.000	-12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
16	Besi 8mm	bt g	50	50.000	40.500	2.500.000	2.025.000	475.000
	JUMLAH					75.099.50 0	64.589.41 0	10.510.09 0

- KPB VI terdapat selisih harga sebesar Rp8.589.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	205	50.000	45.570	10.250.00 0	9.341.850	908.150
2	Besi 10mm	Bt g	32	70.000	56.000	2.240.000	1.792.000	448.000
3	Besi 6mm	btg	4	31.000	26.500	124.000	106.000	18.000
4	Pasir	M3	24	235.000	162.50 0	5.640.000	3.900.000	1.740.00 0
5	Batako Press	bh	417 0	2.500	2.300	10.425.00 0	9.591.000	834.000
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
8	Kayu 5x7	btg	281	38.000	27.750	10.678.00 0	7.797.750	2.880.25 0
10	Seng Gelomban g	lbr	170	45.000	36.000	7.650.000	6.120.000	1.530.00 0
11	Paku Seng	kg	9	18.000	18.000	162.000	162.000	0
12	Paku 7"	kg	22	15.000	12.000	330.000	264.000	66.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Paku 12	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
15	Triplek 8mm	lbr	24	102.000	100.00 0	2.448.000	2.400.000	48.000
16	Engsel pintu	ps g	14	25.000	20.000	350.000	280.000	70.000
	JUMLAH					50.848.00 0	42.258.60 0	8.589.40 0

- KPB VII : terdapat selisih harga sebesar Rp9.567.520,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	



					Pasara n			
1	Semen	zak	154	50.000	45.570	7.700.000	7.017.780	682.220
2	Besi 10mm	Btg	45	70.000	56.000	3.150.000	2.520.000	630.000
3	Besi 6mm	btg	40	31.000	26.500	1.240.000	1.060.000	180.000
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	3869	2.500	2.300	9.672.500	8.898.700	773.800
8	Kayu 5x7	btg	126	38.000	27.750	4.788.000	3.496.500	1.291.500
9	KAYU 6/12	btg	144	81.000	76.875	11.664.000	11.070.000	594.000
10	Seng Gelombang	lbr	262	45.000	36.000	11.790.000	9.432.000	2.358.000
11	Paku Seng	kg	4	20.000	18.000	80.000	72.000	8.000
12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	9	11.000	12.000	99.000	108.000	-9.000
14	Paku 12	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
15	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen pintu	lbr	4	250.000	200.000	1.000.000	800.000	200.000
17	Kusen jendela	lbr	6	250.000	150.000	1.500.000	900.000	600.000
	JUMLAH					60.003.500	50.435.980	9.567.520

- KPB VIII : terdapat selisih harga sebesar Rp7.123.825,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	165	50.000	45.570	8.250.000	7.519.050	730.950
2	Besi 10mm	Btg	55	70.000	56.000	3.850.000	3.080.000	770.000
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	27	235.000	162.500	6.345.000	4.387.500	1.957.500
5	Batako Press	bh	3200	2.500	2.300	8.000.000	7.360.000	640.000
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 5x7	btg	67	38.000	27.750	2.546.000	1.859.250	686.750
8	KAYU 6/12	btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	268.125
9	Seng Gelombang	lbr	193	45.000	36.000	8.685.000	6.948.000	1.737.000
10	Paku Seng	kg	8	20.000	18.000	160.000	144.000	16.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 10"	kg	5	11.000	12.000	55.000	60.000	-5.000
13	Seng licin	m	7	20.000	11.000	140.000	77.000	63.000
	JUMLAH					44.939.000	37.815.175	7.123.825

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp14.927.615,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DR PB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	273	50.000	45.570	13.650.000	12.440.610	1.209.390
2	Besi 8mm	Btg	147	50.000	40.500	7.350.000	5.953.500	1.396.500
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	5.183	2.500	2.300	12.957.500	11.920.900	1.036.600
6	Kawat beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
8	Kayu 5x7	btg	143	38.000	27.750	5.434.000	3.968.250	1.465.750
9	KAYU 6/12	btg	43	81.000	76.875	3.483.000	3.305.625	177.375
10	Seng Gelombang	lbr	521	45.000	36.000	23.445.000	18.756.000	4.689.000
11	Paku Seng	kg	6	20.000	18.000	120.000	108.000	12.000
12	Paku 7"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
13	Paku 10"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
14	Paku 3"	kg	1	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	Seng licin	lbr	48	20.000	11.000	960.000	528.000	432.000
16	Triplek 8mm	lbr	22	115.000	100.000	2.530.000	2.200.000	330.000
16	Triplek 3mm	lbr	19	50.000	45.000	950.000	855.000	95.000
17	Engsel pintu	psg	2	25.000	10.000	50.000	20.000	30.000
18	Daun Pintu	lbr	2	750.000	500.000	1.500.000	100.000	1.400.000
	JUMLAH					81.986.500	67.058.885	14.927.615

- KPB X : terdapat selisih harga sebesar Rp11.580.850,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	210	50.000	45.570	10.500.000	9.569.700	930.300
2	Besi 10mm	Btg	155	70.000	62.125	10.850.000	9.629.375	1.220.625
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	41	235.000	162.500	9.635.000	6.662.500	2.972.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0			
5	Batako Press	bh	5.974	2.500	2.300	14.935.000	13.740.200	1.194.800
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	83	38.000	27.750	3.154.000	2.303.250	850.750
9	KAYU 6/12	btg	59	81.000	76.875	4.779.000	4.535.625	243.375
10	Seng Gelomban g	lbr	411	45.000	36.000	18.495.000	14.796.000	3.699.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 7"	kg	13	15.000	12.000	195.000	156.000	39.000
13	Paku 10"	kg	15	11.000	12.000	165.000	180.000	-15.000
14	Paku 12	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
15	Paku 3"	kg	3	11.000	10.000	33.000	30.000	3.000
16	Seng licin	lbr	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
	JUMLAH					74.960.000	63.379.150	11.580.850

- KPB XI : terdapat selisih harga sebesar Rp8.998.625,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	175	50.000	45.570	8.750.000	7.974.750	775.250
2	Besi 10mm	Btg	105	70.000	62.125	7.350.000	6.523.125	826.875
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	4.515	2.500	2.300	11.287.500	10.384.500	903.000
6	Kawat beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x7	btg	92	38.000	27.750	3.496.000	2.553.000	943.000
9	KAYU 6/12	btg	84	81.000	76.875	6.804.000	6.457.500	346.500
10	Seng Gelomban g	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000
12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	8	11.000	12.000	88.000	96.000	-8.000
14	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
	JUMLAH					59.917.500	50.918.875	8.998.625

- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp14.518.425,00 dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	340	50.000	45.570	17000000	15493800	1506.200
2	Besi 10mm	Btg	92	70.000	62.125	6440000	5715500	724.500
3	Besi 6mm	btg	69	31.000	26.500	2139000	1828500	310.500
4	Pasir	M3	48	235.000	162.500	11280000	7800000	3480.000
5	Batako Press	bh	8.663	2.500	2.300	21.657.500	19.924.900	1.732.600
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	226	38.000	27.750	8.588.000	6.271.500	2.316.500
9	KAYU 6/12	btg	105	81.000	76.875	8.505.000	8071.875	433.125
10	Seng Gelombang	lbr	360	45.000	36.000	16.200.000	12.960.000	3.240.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	17	15.000	12.000	255.000	204.000	51.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Seng licin	lbr	26	20.000	11.000	520.000	286.000	234.000
15	Daun Pintu	bh	1	750.000	500.000	750.000	500.000	250.000
16	Daun Jendela	bh	4	350.000	300.000	1.400.000	1.200.000	200.000
	JUMLAH					95.323.500	80.805.075	14.518.425

- KPB XIII : Menolak Suplier Toko Roland karena harga mahal selanjutnya dilakukan pembelian sendiri ke Toko Perdana Bangunan.
- KPB XIV : terdapat selisih harga sebesar Rp8.292.005,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	201	50.000	45.570	10.050.000	9.159.570	890.430
2	Besi 10mm	Btg	57	70.000	62.125	3.990.000	3541.125	448.875
3	Besi 6mm	btg	37	31.000	26.500	1147.000	980.500	166.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	5.156	2.500	2.300	12.890.000	11.858.800	1.031.200
6	Kawat beton	kg	1	21.000	15.000	21.000	15.000	6.000
8	Kayu 5x7	btg	91	38.000	27.750	3.458.000	2.525.250	932.750

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



9	KAYU 6/12	g bt g	10	81.000	76.875	810.000	768.750	41.250
10	Seng Gelombang	lbr	374	45.000	36.000	16.830.000	13.464.000	3.366.000
11	Paku Seng	kg	3	20.000	18.000	60.000	54.000	6.000
12	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
13	Paku 10"	kg	4	11.000	12.000	44.000	48.000	-4.000
14	Seng licin	lbr	10	20.000	11.000	200.000	110.000	90.000
	JUMLAH					53.790.000	45.497.995	8.292.005

- KPB XV : terdapat selisih harga sebesar Rp13.074.870,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	309	50.000	45.570	15.450.000	14.081.130	1.368.870
2	Besi 10mm	Btg	115	70.000	62.125	80.50.000	7.144.375	905.625
3	Besi 6mm	btg	78	31.000	26.500	2.418.000	2.067.000	351.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	9.165.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	9.275	2.500	2.300	23.187.500	21.332.500	1.855.000
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	183	38.000	27.750	6.954.000	5.078.250	1.875.750
9	KAYU 6/12	btg	97	81.000	76.875	7.857.000	7.456.875	40.0125
10	Seng Gelombang	lbr	335	45.000	36.000	15.075.000	12.060.000	3.015.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
14	Paku 12"	kg	7	15.000	12.000	105.000	84.000	21.000
14	Seng licin	M	39	20.000	11.000	780.000	429.000	351.000
	JUMLAH					89.982.500	76.907.630	13.074.870

- KPB XVI : terdapat selisih harga sebesar Rp9441.880,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	231	50.000	45.570	11.550.000	10.526.670	1.023.330
2	Besi 10mm	Bt	133	70.000	62.125	9.310.000	8.262.62	1047.37



		g					5	5
3	Besi 6mm	bt	85	31.000	26.500	2.635.000	2.252.500	382.500
4	Pasir	M	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	6.804	2.500	2.300	17.010.000	15.649.200	1.360.800
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
8	Kayu 5x7	bt	65	38.000	27.750	2.470.000	1.803.750	666.250
9	KAYU 6/12	bt	29	81.000	76.875	2.349.000	2.229.375	119.625
10	Seng Gelombang	lbr	382	45.000	36.000	17.190.000	13.752.000	3.438.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
14	Paku 12"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
	JUMLAH					67.461.000	58.019.120	9441.880

- Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pihak ketiga sebagaimana Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 44 Permenpera No. 06 Tahun 2013 sehingga prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpera no. 06 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS Tahun 2013 serta SE No. 96 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan telah dilanggar atau tidak dilaksanakan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp266.033.995,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp, 52.938.000,00 yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp16.831.000,00, KPB VI sebesar Rp15.397.000,00 KPB XIII sebesar Rp10.387.000,00 kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp4.200.000,00, KPB XI sebesar Rp1.900.000,00, KPB XIV sebesar Rp4.268.000,00 sebagaimana pernyataan Suplier Sdr. HENDRI MBATU sedangkan posisi Rekening khusus dana BSPS atas nama TOKO ROLANDper tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil. Bahwa dari jumlah Rp52.938.000,00 sdr. HENDRI MBATU berusaha menyelesaikan kekurangan dan menyalurkan kembali kebutuhasn masyarakat tersebut namun sampai sekarang dana BSPS yang belum diserahkan



sebagaimana keterangan HENDRI MBATU, SH yaitu untuk kebutuhan Kayu KPB 14 Sikumana senilai Rp8.822.000,00;

- b. Penerima BSPS atas nama SLAMET RIYANTO dengan bantuan sebesar Rp7.500.000,00 fiktif;
- c. Bahwa RPD tidak dibuat oleh Konsultan Perencana, Pendataan dan Supervisi namun dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan hanya mengesahkan saja namun RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh TPM tersebut tidak sesuai dengan hak untuk masing masing penerima yaitu Rp7.500.000,00 sehingga total keuangan dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat Penerima Bantuan adalah sebesar Rp16.415.900 dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

1. Kelurahan Oepura :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)
1.	KPB 1	10	75.000.000	74.940.500	59.500
2.	KPB 2	8	60.000.000	59.882.500	117.500
3.	KPB 3	9	67.500.000	67.496.000	4.000
4.	KPB 4	7	52.500.000	52.472.000	28.000
5.	KPB 5	10	75.000.000	74.916.500	83.5000
6.	KPB 6	7	52.500.000	52.401.500	98.500
7.	KPB 7	8	60.000.000	59.950.500	49.500
8.	KPB 8	7	52.500.000	52.468.000	32.000
9.	KPB 9	7	52.500.000	52.439.500	60.500
10.	KPB 10	7	52.500.000	52.408.000	92.000
11.	KPB 11	6	45.000.000	45.000.000	0
12.	KPB 12	6	45.000.000	44.990.000	10.000
13.	KPB 13	5	37.500.000	37.443.850	56.150
JUMLAH		97	727.500.000	726.809.000	691.000

2. Kelurahan Sikumana:

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)	keterangan
1.	KPB 1	6	45.000.000	44.994.500	5.500	
2.	KPB 2	7	52.500.000	52.491.000	9.000	
3.	KPB 3	11	82.500.000	82.215.000	285.000	
4.	KPB 4	10	75.000.000	74.296.000	704.000	
5.	KPB 5	10	75.000.000	75.099.500	-99.500	
6.	KPB 6	7	52.500.000	50.848.000	1.648.000	
7.	KPB 7	8	60.000.000	60.003.500	-3.500	
8.	KPB 8	6	45.000.000	44.939.000	61.000	
9.	KPB 9	11	82.500.000	81.968.500	531.500	
10.	KPB 10	10	75.000.000	74.960.000	40.000	
11.	KPB 11	8	60.000.000	59.917.500	82.500	
12.	KPB 12	13	97.500.000	95.323.500	2.176.500	
13.	KPB 13	11	82.500.000	81.084.400	1.415.600	
14.	KPB 14	8	60.000.000	58.790.000	1.210.000	
15.	KPB 15	12	90.000.000	89.982.6390	17.300	
16.	KPB 16	10	75.000.000	67.461.000	7.539.000	
JUMLAH		148	1.110.000.0	1.091.334.90	15.724.90	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	0	
--	--	----	---	---	--

d. Melebihi harga rata-rata pasaran terendah sehingga terdapat selisih /di Mark Up sebesar Rp233.396.095,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Oepura terdapat 13 KPB dan terdapat selisih harga/Mark up harga sebesar Rp90.234.640,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	74.940.500	-	-	Dibelanjakan sesuai dengan harga pasaran
2.	KPB 2	59.882.500	50.443.895	9.438.605	
3.	KPB 3	67.496.000	57.894.125	9.601.875	
4.	KPB 4	52.472.000	44.601.375	7.870.625	
5.	KPB 5	74.916.500	63.783.725	11.132.775	
6.	KPB 6	52.401.500	44.897.225	7.504.245	
7.	KPB 7	59.950.500	50.486.720	9.463.780	
8.	KPB 8	52.468.000	45.596.070	6.871.930	
9.	KPB 9	52.439.500	44.801.385	7.638.215	
10.	KPB 10	52.408.000	44.444.300	7.963.700	
11.	KPB 11	45.000.000	-	-	Ditransfer ke Suplier lain sesuai harga pasaran
12.	KPB 12	44.990.000	38.035.190	6.874.445	
13.	KPB 13	37.443.850	31.443.405	5.874.445	
JUMLAH		723.006.000	635.711.800	90.234.640	

2. Kelurahan Sikumana terdapat 16 KPB dan terdapat selisih harga/ Mark Up sebesar Rp143.161.455,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	44.994.500	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY PERMATA sesuai harga pasaran
2.	KPB 2	52.491.000	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY PERMATA sesuai harga pasaran
3.	KPB 3	82.215.000	68.371.985	13.843.015	
4.	KPB 4	74.296.000	61.602.865	12.693.135	
5.	KPB 5	75.009.500	75.099.500	10.510.090	
6.	KPB 6	50.848.000	42.258.600	8.589.400	
7.	KPB 7	60.003.500	50.435.980	9.567.520	
8.	KPB 8	44.939.000	37.815.175	7.123.825	
9.	KPB 9	81.986.500	67.058.885	14.927.615	
10.	KPB 10	74.960.000	63.379.150	11.580.850	
11.	KPB 11	59.917.500	50.918.878	8.998.625	
12.	KPB 12	95.323.500	80.805.075	14.518.425	
13.	KPB 13	81.084.400			Ditransfer ke Suplier TOKO PERDANA BANGUNAN sesuai harga pasaran.
14.	KPB 14	58.790.000	45.497.995	8.292.005	
15.	KPB 15	89.982.630	76.907.630	13.074.870	
16.	KPB 16	67.461.000	58.019.120	9.441.880	
JUMLAH				143.161.455	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melawan hukum telah menguntungkan orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi dengan tidak melakukan pengawasan dalam penyaluran dana kepada penerima BSPS sehingga prosedur dan hasil pembangunan rumah tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran yaitu pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak penarikan uang di BRI hingga sekarang belum diserahkan pada penerima sebesar Rp8.822.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembuatan RPD dan DRPB2 tidak sesuai sehingga mengurangi hak penerima bantuan sebesar Rp16.415.900,00(enam belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan bahkan dicantumkan 1 (satu) orang penerima fiktif sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dibuat oleh ahlinya yaitu Konsultan Pendataan dan Perencana yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA melainkan dibuat oleh Team Leader KM-TPM yaitu saksi DRS. HENTJE ORHEN SINA, demikian pula harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 dibuat oleh KM-TPM melebihi harga rata-rata pasaran terendah oleh karena penunjukan Toko/Suplier Bahan Bangunan langsung ditunjuk dengan tanpa melakukan survey terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Toko mengakibatkan terjadi Mark Up harga sebesar Rp233.396.095,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kerugian negara sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Atantya Harpindi Mulyanto, SE, Drs. Hentje Orhen Sina serta Hendry Mbatu, SH tersebut Negara dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat menderita kerugian keuangan sebesar Rp266.033.995,00(dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
Perbuatan Terdakwa Drs. Tofik Khairudin, M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP;

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDDIN, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat dengan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja/ kuasa pengguna anggaran pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat pembuat komitmen pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran bendahara, pengeluaran satuan kerja pada satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya pada waktu-waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, bertempat di Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, bersama-sama dengan ATANTYA HARPINDI MULYANTO, SE. MSi, Drs. HENTJE ORHEN SINA serta HENDRI MBATU, SH (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat dengan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja/ kuasa pengguna anggaran pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat pembuat komitmen pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran bendahara, pengeluaran satuan kerja pada satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya, bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2013 wilayah kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku diantaranya termasuk di wilayah Kota Kupang dengan petunjuk pelaksanaan bantuan yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

Hal. 40 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;
- Bahwa Bantuan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni dengan jenis bantuan berupa dana dan/atau barang berupa bahan bangunan, komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi dan/atau pembangunan PSU dan untuk wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 jenis bantuan tersebut adalah berupa bahan bangunan;
- Bahwa sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana APBN DIPA Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : DIPA/091.01.1.452527/2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu Miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 06 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya disebutkan bahwa Terdakwa DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM selaku PPK melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
 - b. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS;
 - c. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - d. Melaksanakan pembayaran;
 - e. Mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh pihak Bank;
 - g. Memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS pada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
 - h. Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh Bank/Pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB dan;
 - i. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD dan DRPB2;

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 06 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa dalam memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga;
- Bahwa prosedur pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut diawali dengan usulan dari daerah, selanjutnya pendataan calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagaimana pedoman pelaksanaan kemudian penetapan lokasi oleh Deputi setelah itu seleksi administrasi oleh PPK, kemudian penetapan surat keputusan penerima dana BPS oleh PPK, kemudian PPK membuat surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian diajukan kepada KPPN oleh pejabat pembuat SPM, selanjutnya KPPN menerbitkan surat perintah pembayaran / SP2D, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening penampungan di BRI pusat, kemudian dari BRI pusat membuka Rekening Penerima Bantuan masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 dengan ketentuan tidak kena pajak dan bunga selanjutnya BRI Pusat menyalurkan ke rekening masyarakat melalui BRI Unit, selanjut BRI unit menyerahkan Buku Tabungan kepada penerima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BPS disalurkan ke rekening tabungan sebagaimana pasal 36 Permenpera No. 06 Tahun 2013;
- Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Permenpera No. 6 Tahun 2013 bahwa prosedur penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan dengan cara transfer langsung ke rekening toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan, dengan persyaratan toko sesuai dengan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya tanggal 28 Desember 2012 toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB harus memiliki ijin usaha, tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum, serta melaksanakan usaha yang nyata tanpa memberi dan atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Permenpera No 06 Tahun 2013 untuk penyaluran dana BPS oleh BRI kepada penerima bantuan harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing KPB paling lambat 4 (empat) hari Kalender sejak diterimanya Buku Tabungan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping (TPM) dengan berpedoman pada Gambar Kerja (GK) serta

Hal. 42 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat oleh pihak ketiga kemudian DRPB2 tersebut disahkan oleh PPK atau pihak ketiga;

- Bahwa setelah DRPB2 tersebut telah selesai dan ditunjukkan pada BRI Unit yang ditunjuk kemudian dana BSPS pada rekening Tabungan masing-masing penerima BSPS tersebut dicairkan dalam 2 (dua) Tahap yaitu tahap I dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari Kalender sejak diterimanya buku tabungan selanjutnya Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS Tahap II dari Buku Tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30% atau sudah membelanjakan dana BSPS Tahap I sebesar 100 % dan sudah mulai membangun sebagaimana Pasal 39 Permenpera No 06 Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan BSPS di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 tersebut ternyata Terdakwa secara melawan hukum tidak melakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana pedoman pelaksanaan BSPS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 sehingga pelaksanaan pembangunan rumah penerima BSPS tidak terlaksana dengan tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada bulan Mei tahun 2013 dengan menunjuk pihak ketiga sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/SPK/PPK.6/V/2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun Anggaran 2013 Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dengan saksi ATANTYA H. MULYANTO, SE.,M.Si., untuk dan atas nama PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, selanjutnya sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Terdakwa selaku PPK juga menunjuk pihak ketiga dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat dengan Ir. Novia Damayanti, MBA untuk dan atas nama PT

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFA MULTI CONSULTANTS kemudian pihak ketiga yang terlibat dalam penyaluran dana BSPS pada masyarakat disamping PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dan PT. GAFA MULTI CONSULTAN adalah Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan BSPS sebagaimana Pasal 21 Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 dengan melakukan Kerjasama atau MOU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Nomor : 162/HK.02.04/Satker-PPS/3/2013/ Nomor : 195/HB.1/03/2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 dengan sumber dana BSPS Tahun Anggaran 2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp1.860.000.000,00 dengan hak masing-masing penerima bantuan sebesar Rp7.500.000,00 yang bersumber dari APBN sebagaimana DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 5 Desember 2012;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada bulan Juni Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan melakukan pendataan penerima bantuan dengan cara mendatangi Kelurahan Oepura dan Sikumana guna mendapatkan data-data rumah warga yang membutuhkan perbaikan dalam mengumpulkan data tersebut pihak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dibantu oleh pihak kelurahan dan selanjutnya nama-nama calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
- Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan bantuan hingga pelaksanaan fisik pekerjaan BSPS di Kota Kupang kemudian PT. GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Teknis pada penerima bantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KM TPM atas nama DRS. HENTJE ORHEN SINA, dan Anggotanya ANUGERAH RETE dan BENIGNO AQUINO;
- Bahwa dari hasil pendataan tersebut selanjutnya Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan untuk kelurahan Sikumana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sikumana tanggal 18 November 2013 dengan jumlah 16 Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :
 1. KPB I dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
 - a. CHANDRA WADU LELANGULU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. FILMON ALBORT AFFI sebagai Sekretaris merangkap anggota;

Hal. 44 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. YUSINA TONGGE sebagai Bendahara merangkap anggota;
- d. SARLOTA A TONGGE;
- e. YOHANNES NABU;
- f. OSCAR LAY;
2. KPB II dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. ALOYSIUS K BANOET sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YONIS BILI LEDE sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. SELFIANA MF BOLA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. BENYAMIN FOES;
 - e. ALJET HELE;
 - f. HERMAN SAMBEIN;
 - g. SEMUEL TABANA;
3. KPB III dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
 - a. MAGDALENA TOY IBU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. MIKA BANU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YURKIFRIS THON sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NOUNCE TOUPAN TKELAN ;
 - e. YUSUF BISTOLEN;
 - f. YOHANA HELLO SAMBUR;
 - g. EBEN JUNIUS EKEN;
 - h. WELHLMINA D NDOEN;
 - i. MARIA A DECIRINY;
 - j. ZAKARIAS MAILANI;
 - k. FLORI RESINGGARA SAHADI;
4. KPB IV dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
 - a. PAPI ANSELMUS TEFA sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. CHRISTOFEL RIHI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PERKORUS MISA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NELCIN UDJE;
 - e. SITO LESIK;
 - f. AHMAD ISA SUTOMO;
 - g. YACBUS WADU;
 - h. PAULUS BAYO DAPPA;
 - i. PITHER KALENDONU;
5. KPB V dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
 - a. MUSA THIMOTIUS BULU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. APLONIA A TALLO sebagai Sekretaris merangkap anggota;

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ELSI Y LESIK sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. GASPER MANAFE;
 - e. ALEXANDER TLONAEN;
 - f. NOVRIANA P MBALU;
 - g. YOKSAN H. BILAUT;
 - h. SIMSON ST KADJA;
 - i. FERDY DANO;
 - j. YERMIAS OBE;
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. FRANSISKUS LIUS BOLI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. HANOK FRITS GELLA sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. AGUSTINUS ASBANU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. WELHEMUS LONGO ;
 - e. NATANIEL LABBA;
 - f. LASARUS LABBA;
 - g. HILMAN SOLU;
7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. ABDUL YUNUS sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ABDULLAH KADIR YUNUS sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. REHABAM MAXY NEKEN sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. UNTUNG J PANDIE;
 - e. STEFANUS MALE;
 - f. OKTAVIANUS NDUN;
 - g. ELMINA FANGGI TUNGGGA;
 - h. EDISON SAU;
8. KPB VIII dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. GETREDA SALMUN sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YAVES LEDO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUNUS SAU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. EMY NIUFLAPU;
 - e. ANTONIUS EMA LOIN;
 - f. SLAMET RIYANTO;
 - g. MARTHINUS LOMAN LEDO;
 - h. ADOLF N TALLO;
 - i. GODLIEF S WILHELMUS;
9. KPB IX dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
- a. DANIEL KANA sebagai Ketua merangkap anggota;

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KORNALIA BANANTUAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PETRUS MANILANG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. PAULINA M. RIWU;
 - e. PAULUS PADAMA;
 - f. THOFILUS OLLO;
 - g. HARUN LALANG;
 - h. MINCE BANA;
 - i. MARTHA SK GABRIEL ;
 - j. AYUB MAPADA;
 - k. RAFAEL DAO;
10. KPB X dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
- a. YOHANNES TOBE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. SOLEMAN TASI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. LASARUS LIUFETO sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SIMON MENNO;
 - e. ANDERIAS NAUTANI;
 - f. YESKIEL OKTAVIANUS MONE;
 - g. YANRI LOEBISA;
 - h. YOSEP NAHAK;
 - i. SIMON PANGIDAE;
 - j. ALEKSANDER MANAFE;
11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. RAFAEL DAE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ISAK MALAIBEL sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. FRANSISKUS TAUS sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SEM SILA;
 - e. YAPRI AR WELEM;
 - f. YOHANIS TALAN;
 - g. MARTHINUS WEO RAJO;
 - h. LAMBERTUS HILDE;
12. KPB XII dengan jumlah anggota 13 (tiga belas) orang antara lain :
- a. OKTAVIANUS TAHUN sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. RUBEN ADU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. RUDOLF NAMA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. AGUSTINUS TAPEHEN;
 - e. ANDERIAS SERAN KLAU;
 - f. KOSTAN A SALEAN;

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. YOHANIS MOY;
- h. AMATUS OSAK;
- i. MELKIANUS NAMAH;
- j. MARKUS PAIRIKAS;
- k. YUSUF FANGGI;
- l. PAULUS TAHU;
- m. RENELDIS NAKMANAS;
- 13. KPB XIII dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
 - a. FREDIKSON BUNGA sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. MELKIANUS TIRAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. ALOYSIUS M REFA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. HENGKY FRANS HENUK;
 - e. THOMAS MISA;
 - f. ERWIN SOLUMODOK;
 - g. MAKLUN RUDOLOF PAH;
 - h. DANIEL NENOLIUN;
 - i. FERRI MARIA TFUKANI;
 - j. GERADUS ABU;
 - k. SAUL TALO MANAFE;
- 14. KPB XIV dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. LORENS FOES sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. NANDHO H S NAHAK sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. DINA MINGGU MOY sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. ADEL NOBRIHAS ;
 - e. MUSA ASANAB;
 - f. OLFIANUS LILO;
 - g. MELKY S NDOLU;
 - h. ANDERIAS GERSON NONI;
- 15. KPB XV dengan jumlah anggota 12 (dua belas) orang antara lain :
 - a. GERSON KANU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. MUHAIMIN IDRIS sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. HASNAWATI ARKIANG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. AKBAR SYABAN;
 - e. RAHMAN SYAMSUDDIN;
 - f. DANIEL TAMENU;
 - g. ABDON BANAMTUAN ;
 - h. GASPER O MENU;

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. FRANSISKUS B. RERA;
 - j. ONISMUS SOLE;
 - k. NOH MUSTAHU;
 - l. DAVID NALE ;
16. KPB XVI dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. MARTHEN NONI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DJANIWARD E NDAONG sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. FERRY MONS NDAONG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. MELKIAS THON;
 - e. PETRUS THON;
 - f. ROBERTUS RUPA;
 - g. MINGUS HELLI KADJA;
 - h. THOMAS MANGGI NAGA;
 - i. ORIANUS TAMONOS;
- Bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan untuk di Kelurahan EOPURA yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah OEPURA Nomor. 004/KEL.OE/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan 13 (tiga belas) Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :
1. KPB I dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
 - a. WELEM HEDA sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DANIEL MANGNGI ;
 - c. LIMBONG TAMU ;
 - d. MATHEOS KASE;
 - e. MATHEOS DATO ;
 - f. YOHANIS TENIS;
 - g. DINA D DJAMI;
 - h. LODIA HDA;
 - i. ALEXANDE Y NENO HARAN;
 - j. CONSTANTYN V FOENAY;
 - k. OSCAR LAY;
 2. KPB II dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. MAKSIANUS BOILIU sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. OKTAVIANUS PENU ;
 - c. IBRAHIN TEFI;
 - d. MARKUS SUKI;
 - e. PAULUS KOLO;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. SUSANA FINA RASBOY;
 - g. YOSEFUS SELAN;
 - h. ANTONIUS SELAN;
3. KPB III dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. BERTHA LEDE KORE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YOSEP PUNI KONO ;
 - c. SIMON PETRUS MAU;
 - d. THOMAS J. DAEPANI;
 - e. MARTHA LAWA DJO;
 - f. PETRUS LITE;
 - g. WILEM LES NUSSA;
 - h. BERNADUS NATUN;
 - i. MELKIANUS LOBO KADJA;
4. KPB IV dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. AGUSTINUS LETTE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DANIEL KASE;
 - c. YOSEP NEONSAET;
 - d. NIKODEMUS KASE;
 - e. AGUSTINUS LIMBONGAN;
 - f. MARTHEN PUNUF;
 - g. NIKANOR IMANUEL FAOT;
5. KPB V dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. ALHANS MELUK sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ALEXANDER MELUK;
 - c. DANIEL MANDALA;
 - d. AGUSTINA RAMPENGAN;
 - e. YOHANIS BEKA PERA;
 - f. YOSAFAT SAILANA;
 - g. YUSUF LOHAKIM LAUFRA;
 - h. NIMROT RINI;
 - i. MUSA MALAIKOSA;
 - j. SARLIN MY LAY LENGU;
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. YOPI NNGGI sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. PAULUS MAGA;
 - c. JERET KRISTIAN TAUNU;
 - d. B.F. MAKUNIMAO DATO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MARKUS TAPATAB;
- f. YUSUF PATOLA;
- g. LEONARD DATO;
- 7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. KAREL DJO HAGE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DOMINGGUS RIHI;
 - c. DEBORAH DEBRIANI RATU;
 - d. NATANIL NARABIDA;
 - e. YAKOB DJO;
 - f. PETRUS RIWU;
 - g. RAHEL RATU;
 - h. KATRINA LUHI;
- 8. KPB VIII dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. CHRISTY D.M. TOBE sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. PIUS PADA;
 - c. YAKOB LANING;
 - d. MATHIAS SEA;
 - e. YAHYA RATU;
 - f. NITHANEL BENU;
 - g. CONALIUS WIDU HAU;
- 9. KPB IX dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. FELIPUS NOME sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. NAHOR NOME;
 - c. SOLEMAN TAEK;
 - d. AKHSAMINA TAEK MAUBOY;
 - e. AMINADEB LUMA;
 - f. PETRUS BARIA;
 - g. MARKUS TAEK;
- 10. KPB X dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
 - a. SAMUEL PELO sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. YOEL TABUN;
 - c. LOURENS LAWALU;
 - d. EDUWARD NOMLENI;
 - e. YERMIAS KAUKONO;
 - f. BARNABAS RIHI TUNGGA;
 - g. DOMINGUS RIHI TUNGGA;
 - h. NORMALINDA LANGMUK;

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. PETRUS RIHI POTI;
 11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. YOSEP BOLLY sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ALBERT U WENDJI;
 - c. ENGGELINA MANAFE;
 - d. KRESTIAN KOSAPILAWAN;
 - e. YUSTUS PETRUS B SAU;
 - f. ALBERT LEOND DJOENINA;
 12. KPB XII dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
 - a. ROFUS SELAN sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. DANIEL BALLO;
 - c. MARTINUS TANO;
 - d. THOMAS TEFU;
 - e. JANTJE J. NENOHAY;
 - f. OKTAVIANUS K SILIA;
 13. KPB VIII dengan jumlah anggota 5 (lima) orang antara lain :
 - a. YOHANIS NDAPATADY sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. ELISABETH BUKY;
 - c. RUTH REGINA KELUANAN;
 - d. LODYA BOLI NDOLU;
 - e. SITI ARKIANG;
- Bahwa setelah calon penerima BSPS ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diteruskan ke PPK untuk diseleksi selajutnya ditetapkan sebagai penerima BSPS Tahun 2013 dengan SK Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tertanggal 30 September 2013 dengan jumlah penerima BSPS sebanyak 248 KK yang tersebar pada 2 Kelurahan yaitu di Kelurahan Sikumana sebanyak 149 KK kemudian di Kelurahan Oepura sebanyak 99 KK;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01816/452527/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 selanjutnya PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 tanggal 3 Oktober 2013 kepada KPPN Jakarta kemudian KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298111E /019 /110 tertanggal 4 Oktober 2013 dan berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya dana BSPS tersebut dicairkan dan masuk ke rekening penampung Kemenpera RI pada BRI pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BSPS untuk kota Kupang pada BRI Pusat dan pada tanggal 6 November 2013 BRI Pusat telah melakukan transfer dana BSPS untuk Kota Kupang dari Rekening Penampung Kemenpera RI pada masing-masing rekening penerima BSPS;
- Bahwa untuk penarikan dana BSPS tersebut sebagaimana prosedurnya harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing Kelompok Penerima Bantuan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun RPD dan GK tersebut hingga awal bulan November 2013 belum dibuat sementara masa kontrak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Terdakwa selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena DRPB2 belum dibuat sementara dana BSPS sudah ditransfer ke rekening masing-masing penerima selanjutnya pertengahan bulan November 2013 Ketua Team Leader TPM yaitu DRS. HENTJE ORHEN SINA menunjuk sendiri Suplier Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan yaitu Toko ROLAND dengan pemilik atas nama HENDRI MBATU tanpa memfasilitasi KPB untuk menunjuk sendiri tempat pembelian bahan bangunan dengan harga terendah dengan melakukan survey rata-rata harga terendah pada 3 (tiga) Toko/Grosir diwilayah Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya saksi DRS. HENTJE ORHRN SINA meminta kepada saksi HENDRI MBATU, SH untuk menyerahkan daftar harga masing-masing Bahan Bangunan kebutuhan penerima BSPS berdasarkan data-data kebutuhan bahan bangunan yang sudah didata oleh masing-masing TPM sesuai wilayah kerjanya kemudian saksi DRS. HENTJE ORHEN SINA memerintahkan kepada masing-masing TPM untuk membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sekaligus membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yaitu saksi ANUGERAH RETE untuk Penerima BSPS diwilayah kelurahan Sikumana dan saksi BENIGNO AQUINO untuk Penerima BSPS diwilayah Kelurahan Oepura dengan berpedoman pada Daftar Harga yang diberikan oleh saksi HENDRI MBATU;
- Bahwa harga bahan bangunan yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh pihak TPM tersebut merupakan Harga yang diperoleh

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari daftar harga yang diserahkan oleh saksi HENDRI MBATU, SH pada HENTJE ORHEN SINA namun harga yang diserahkan tidak sesuai dengan harga pasaran dan jauh dari harga rata-rata terendah di wilayah Kota Kupang antara lain adalah sebagai berikut :

No		Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : <ul style="list-style-type: none">• Semen• Besi 10• Besi 8• Besi 6• Pasir• Batako Press• Kawat beton• Kusen Pintu• Kusen Jendela• Kusen Pintu Jendela• Daun Pintu• Daun Jendela• Engsel pintu• Trilplik 8mm• Trilplek 3mm	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr Psg Lbr Lbr	50.500 70.000 50.000 31.500 235.000 2.500 21.000 250.000 250.000 350.000 750.000 350.000 20.000 115.000 50.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : <ul style="list-style-type: none">• Kayu 6/12• Kayu 5/10• Kayu 5/7 Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	Btg Btg Btg Lbr Kg Kg Kg Kg lbr	 81.000 62.000 38.000 45.000 20.000 15.000 11.000 11.000 20.000	

- Bahwa hingga awal Desember 2013 pembuatan RPD dan DRPB2 oleh TPM tersebut hanya sebagian KPB saja yang dapat diselesaikan selanjutnya Team Leader KM-TPM yaitu sdr. HENTJE ORHEN SINA bersama-sama dengan TPM meminta tanda tangan masing-masing penerima BSPS namun Ketua KPB I Kelurahan Oepura yaitu saksi WELWM HEDA tidak mau menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh karena harga bahan bangunan yang terdapat dalam RPD dan DRPB2 tersebut terlalu mahal dan melebihi haraga rata-rata terendah dipasaran dan Ketua KPB I Kelurahan Oepura tersebut melakukan protes menolak suplier yang ditunjuk oleh KM-TPM kemudian menunjuk sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplieryaitu TOKO SURYA JAYA dan merevisi kembali RPD dan DRPB2 sesuai dengan harga bahan bangunan dari Toko SURYA JAYA;

- Bahwa setelah DRPB2 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya ditarik kembali dan diserahkan pada pihak Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA diwakili oleh sdr. SUKIMANG untuk disahkan dengan membubuhkan tanda tangannya namun pembuatan RPD dan DRPB2 tersebut hanya diselesaikan sebagian sedangkan sebagian lainnya diselesaikan setelah dana bantuan dari BRI Unit Oepura ditransfer pada rekening HENDRI MBATU, SH.;
- Bahwa selanjutnya saksi HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM menyampaikan pada seluruh Penerima BSPS di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana agar hadir pada tanggal 27 November 2013 hingga 28 November 2013 untuk pengambilan Tabungan dan penarikan dana bantuan pada Bank BRI Unit Oepura;
- Bahwa saksi HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM memfasilitasi penarikan dana penerima BPSPS tersebut dengan memberikan petunjuk untuk mengisi slip sebesar Rp7.500.000,00 sehingga BRI Unit OEPURA langsung melakukan transfer sebesar Rp7.500.000,00 ke rekening masing-masing Suplier yaitu Toko ROLAND dan Toko SURYA JAYA dan menyalahi prosedur penarikan uang sebagaimana pedoman pelaksanaan BPSPS;
- Bahwa dana BPSPS yang ditransfer langsung ke Rekening Suplier untuk Toko ROLAND sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penerima sebesar Rp1.747.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) orang penerima sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Toko SURYA JAYA sedangkan 5 (lima) KK sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dicairkan oleh karena penerima bantuan sudah menyelesaikan sendiri rumahnya yaitu atas nama EDUARD NOMLENI, GOLDLIEF S WELHELMUS, MARTHINUS LOMAN LEDO, PETRUS RIHI POTI dan SEM SILLA;
- Bahwa penarikan dana oleh penerima BPSPS di BRI Unit Oepura dilakukan tanpa diperlihatkan semua DRPB2 dan hanya beberapa KPB saja yang dapat menunjukan DRPB2;
- Bahwa selanjutnya pembelian dan penyerahan bahan bangunan pada penerima bantuan BPSPS oleh saksi HENDRI MBATU, SH tidak segera dilakukan namun baru diserahkan pada akhir bulan Januari 2014 oleh

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena RPD belum diselesaikan oleh Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA demikian pula DRPB2 belum diterima seluruhnya oleh saksi HENDRI MBATU, SH selaku Suplier;

- Bahwa pada saat penyerahan bahan bangunan sebagian KPB melakukan protes yaitu KPB I, KPB II dan KPB XIII kelurahan Sikumana dan KPB XI Kelurahan Oepura oleh karena KPB tersebut baru sadar bahwa harga pada RPD dan DRPB2 terlalu tinggi dan meminta kembali dana bantuan tersebut pada TOKO ROLAND dan menunjuk supplier lain namun sdr. HENDRI MBATU tidak memberikan uang dan difasilitasi oleh TPM dengan cara mentransfer langsung dana sesuai hak masing2 penerima/KPB ke rekening Toko atau Suplier yang ditunjuk oleh masing-masing KPB tersebut yaitu : KPB I dan KPB II Kelurahan SIKUMANA ke TOKO CHRISTY PERMATA sedangkan KPB XIII pindah ke TOKO PERDANA BANGUNAN, kemudian untuk di Kelurahan OEPURA KPB XI pada Toko SURYA JAYA;
- Bahwa KM-TPM seharusnya sudah mengantisipasi untuk merubah RPD dan DRPB2 sesuai harga pasaran oleh karena sebelum dilakukan pencairan salah satu KPB yaitu KPB I OEPURA menolak dan menunjuk Suplier lain dan KM-TPM pun merubahnya namun perubahan tersebut tidak dilakukan untuk semua penerima BSPS lainnya;
- Bahwa Harga pada Toko CHRISTY PERMATA yang ditunjuk oleh KPB I dan II Kelurahan Sikumana adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : <ul style="list-style-type: none">• Semen• Besi 10• Besi 8• Besi 6• Pasir• Batako Press• Kawat beton	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg	46.500 55.000 34.000 26.500 162.500 2.300 15.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	Lbr Kg Kg Kg Kg M	38.000 20.000 12.000 12.000 12.000 11.000	

- Bahwa KPB lain tetap menerima bantuan dan tidak melakukan protes atau menolak harga yang tercantum dalam RPD serta DRPB2 tersebut oleh karena dalam menunjukan Suplier dan pembuatan RPD serta DRPB2



sangat tertutup dan sepihak dan rata-rata ketua KPB yang ditunjuk oleh TPM adalah orang-orang yang tidak mengerti dan rata-rata buta huruf dan salah satunya pada KPB VIII dengan ketua yang ditunjuk GETREDA SALMUN dengan kondisi sudah tua renta dan buta huruf akhirnya saksi ANTONIUS EMA LOIN yang mengkoordinir penyerahan bantuan dari saksi HENDRI MBATU kepada semua anggota KPB VIII Sikumana yang terdiri dari 5(lima) orang anggota yaitu ANTONIUS EMALAIN, GETREDA SALMUN, YAVES LEDO, YUNUS SAU, EMY NIUF LAPU namun pada RPD dan DRPB2 terdapat 6 (enam) orang yaitu atas nama SLAMET RIYANTO namun sdr. SLAMET RIYANTO tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Sikumana dan Uang pada Rekening SLAMET RIYANTO pada BRI unit Oepura sebesar Rp7.500.000,00 telah dicairkan ke rekening Toko ROLAND kemudian tanda tangan SLAMET RIYANTO pada RPD dan DRPB2 dengan Nota Pembelian dari Toko ROLAND tidak sama atau telah dipalsukan;

- Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp52.938.000,00 yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp16.831.000,00 , KPB VI sebesar Rp15.397.000,00 KPB XIII sebesar Rp10.387.000,00 kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp4.200.000,00, KPB XI sebesar Rp1.900.000,00, KPB XIV sebesar Rp4.268.000,00 sebagaimana pernyataan Suplier saksi HENDRI MBATU sedangkan posisi Rekening khusus dana BSPS atas nama TOKO ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil;
- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dengan harga yang bersumber dari saksi HENDRI MBATU pada Bulan November 2013 sangat jauh lebih mahal dari harga rata-rata terendah dari Data yang diperoleh dari Dinas Perindag Kota Kupang yang diperoleh dari empat pasar yaitu Pasar OBOBO, Pasar OEBA, Pasar NAIKOTEN I serta Pasar OESAPA adalah sebagai berikut :

No	Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
	<ul style="list-style-type: none">• Semen Kupang• Besi 10• Besi 8• Besi 6	Sak Btg Btg Btg	45.750 62.125 40.500 26.500	



• Kayu 6/12	btg	76.875	
• Kayu 5/10	Btg	60.000	
• Kayu 5/7	Btg	21.000	
• Seng Gelombang	Lbr	36.000	

- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dibandingkan dengan harga dari Dinas Perindag Kota Kupang dan salah satu Toko yang ditunjuk oleh KPB yaitu Toko CRISTY PERMATA terdapat selisih antara lain :

a. Penerima Bantuan di Kelurahan OEPURA :

• KPB I menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian bahan bangunan dengan harga yang wajar yaitu : TOKO SURYA JAYA;

- KPB II : terdapat selisih harga sebesar Rp9.438.605,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	206	50.000	45.570	10.300.000	9.387.420	912.580
2	Besi 10mm	Btg	28	70.000	56.000	1.960.000	1.568.000	392.000
3	Besi 8mm	btg	44	50.000	40.500	22.00.000	1.782.000	418.000
3	Besi 6mm	btg	36	31.000	26.500	1.116.000	954.000	162.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	91.65.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	5607	2.500	2.300	14.017.500	12.896.100	1121.400
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
9	Kayu 5x7	btg	90	38.000	27.750	3.420.000	2.497.500	922.500
10	Seng Gelombang	lbr	251	45.000	36.000	11.295.000	9.036.000	2.259.000
11	Paku Seng	kg	16	20.000	18.000	320.000	288.000	32.000
12	Paku 5"	kg	19	15.000	12.000	285.000	228.000	57.000
12	Paku 7"	kg	28	11.000	12.000	308.000	336.000	-28.000
13	Paku 10"	kg	37	15.000	12.000	555.000	444.000	111.000
	JUMLAH					59.882.500	50.443.895	9.438.605

- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp9.601.875,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA PERUNIT	TOTAL HARGA	SELISIH HARGA
-----	-------------	--------	---------------	-------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUNAN	(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	240	50.000	45.570	12.000.000	10.936.800	1.063.200
3	Besi 8mm	btg	137	50.000	40.500	6.850.000	5.548.500	1.301.500
3	Besi 6mm	btg	51	31.000	26.500	1581.000	1.351.500	229.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	5894	2.500	2.300	14.735.000	13.556.200	1.178.800
6	Kawat Beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 6x12	btg	73	81.000	76.875	5.913.000	5.611.875	301.125
8	Kayu 5x10	btg	55	62.000	60.000	3410.000	3.300.000	110.000
9	Kayu 5x7	btg	7	38.000	27.750	266.000	194.250	71.750
10	Seng Gelombang	lbr	337	45.000	36.000	15.165.000	12.132.000	3.033.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
13	Paku 10"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
	JUMLAH					67.496.000	57.894.125	9.601.875

- KPB IV : terdapat selisih harga sebesar Rp7.870.625,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	(Unit)		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
				RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	260	50.000	45.570	13.000.000	11.848.200	1.151.800
2	Besi 10mm	Btg	36	70.000	56.000	2.520.000	2.016.000	504.000
3	Besi 6mm	btg	33	31.000	26.500	1.023.000	874.500	148.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	3276	2.500	2.300	8.190.000	7.534.800	655.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	25	81.000	76.875	2.025.000	1.921.875	10.3125
8	Kayu 5x7	btg	40	38.000	27.750	1.520.000	1.110.000	410.000
9	Kayu 5x10	btg	68	62.000	60.000	4.216.000	4.080.000	136.000
10	Seng Gelomban g	lbr	295	45.000	36.000	13.275.000	10.620.000	2.655.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	6	11.000	12.000	66.000	72.000	-6.000
13	Paku 10"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
15	Seng Licin	M'	36	20.000	11.000	720.000	396.000	324.000
	JUMLAH					52.472.000	4.4601.375	7.870.625

- KPB V : terdapat selisih harga sebesar Rp11.132.775,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/D RPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	280	50.000	45.570	14.000.000	12.759.600	1.240.400
2	Besi 10mm	Btg	33	70.000	56.000	2.310.000	1.848.000	462.000
3	Besi 8mm	btg	10	50.000	40.500	500.000	405.000	95.000
3	Besi 6mm	btg	10	31.000	26.500	310.000	265.000	45.000
4	Pasir	M3	51	235.000	162.500	11.985.000	8.287.500	3.697.500
5	Batako Press	bh	6005	2.500	2.300	15.012.500	13.811.500	1.201.000
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	75	81.000	76.875	6.075.000	5.765.625	309.375
8	Kayu 5x7	btg	114	38.000	27.750	4.332.000	3.163.500	1.168.500
9	Kayu 5x10	btg	103	62.000	60.000	6.386.000	6.180.000	206.000
10	Seng Gelombang	lbr	289	45.000	36.000	13.005.000	10.404.000	2.601.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000
12	Paku 5"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
12	Paku 7"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
13	Paku 10"	kg	21	15.000	12.000	315.000	252.000	63.000
	JUMLAH					74.916.500	63.783.725	11.132.775

- KPB VI : terdapat selisih harga sebesar Rp7.504.245,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	159	50.000	45.570	7.950.000	7.245.630	704.370
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako	bh	422	2.500	2.300	10.562.500	9.717.500	845.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Press		5			0		
7	Kayu 6x12	bt	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	26.8125
8	Kayu 5x10	bt	98	62.000	60.000	6.076.000	5.880.000	196.000
9	Kayu 5x7	bt	93	38.000	27.750	3.534.000	2.580.750	953.250
10	Seng Gelomban	lbr	215	45.000	36.000	9.675.000	7.740.000	1.935.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 5"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
12	Paku 7"	kg	24	11.000	12.000	264.000	288.000	-24.000
13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
14	Paku 12"	kg	2	15.000	12.000	30.000	24.000	6.000
14	Paku 15"	kg	2	15.000	15.000	30.000	30.000	0
15	Jendela Kaca Nako 60x140	Bh	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
15	Jendela Kaca Polos 60x140	Bh	1	250.000	200.000	250.000	200.000	50.000
	JUMLAH					52.401.500	44.897.255	7.504.245

- KPB VII : terdapat selisih harga sebesar Rp9.463.780,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRP B2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRP B2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	211	50.000	45.570	10.550.000	9.615.270	934.730
2	Besi 10mm	Btg	42	70.000	56.000	2.940.000	2.352.000	588.000
3	Besi 8mm	btg	6	50.000	40.500	300.000	243.000	57.000
3	Besi 6mm	btg	3	31.000	26.500	93.000	79.500	13.500
4	Pasir	M3	36	235.000	162.500	8.460.000	5.850.000	2.610.000
5	Batako Press	bh	4309	2.500	2.300	10.772.500	9.910.700	861.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	94	81.000	76.875	7.614.000	7.226.250	387.750
9	Kayu 5x7	btg	84	38.000	27.750	3.192.000	2.331.000	861.000
10	Seng Gelombang	lbr	340	45.000	36.000	15.300.000	12.240.000	3.060.000
11	Paku Seng	kg	13	20.000	18.000	260.000	234.000	26.000
12	Paku 5"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Paku 7"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
	JUMLAH					59.950.500	50.486.720	9.463.780

- KPB VIII : terdapat selisih harga sebesar Rp6.871.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	136	50.000	45.570	6.800.000	6.197.520	602.480
2	Besi 10mm	Btg	8	70.000	56.000	560.000	448.000	112.000
3	Besi 8mm	btg	34	50.000	40.500	1.700.000	1.377.000	323.000
3	Besi 6mm	btg	43	31.000	26.500	1.333.000	1.139.500	193.500
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3896	2.500	2.300	9.740.000	8.960.800	779.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	btg	60	81.000	76.875	4.860.000	4.612.500	247.500
8	Kayu 5x10	btg	147	62.000	60.000	9.114.000	8.820.000	294.000
9	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
10	Seng Gelombang	lbr	240	45.000	36.000	10.800.000	8.640.000	2.160.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
12	Paku 5"	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
12	Paku 7"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
	JUMLAH					52.468.000	45.596.070	6.871.930

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp7.638.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/D RPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	111	50.000	45.570	5.550.000	5.058.270	491.730
3	Besi 8mm	btg	71	50.000	40.500	3.550.000	2.875.500	674.500
3	Besi 6mm	btg	28	31.000	26.500	868.000	742.000	126.000

Hal. 62 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g					0	
4	Pasir	M	21	235.00	162.50	4.935.0	3.412.5	1.522.5
		3		0	0	00	00	00
5	Batako Press	bh	357	2.500	2.300	8.947.5	8.231.7	715.800
			9			00	00	
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	bt	61	81.000	76.875	4.941.0	4.689.3	251.625
		g				00	75	
8	Kayu 5x10	bt	81	62.000	60.000	5.022.0	4.860.0	162.000
		g				00	00	
9	Kayu 5x7	bt	16	38.000	27.750	608.000	444.00	164.000
		g					0	
10	Seng Gelombang	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	16,2	20.000	18.000	325.600	293.04	32.560
			8				0	
12	Paku 7"	kg	14,5	11.000	12.000	159.500	174.00	-14.500
			0				0	
13	Paku 10"	kg	16	15.000	12.000	240.000	192.00	48.000
							0	
15	Seng Licin	M'	16	20.000	11.000	320.000	176.00	144.000
							0	
15	Daun Pintu Jati 83x200 cm	Bh	2	600.00	500.00	1.200.0	1.000.0	200.000
				0	0	00	00	
15	Daun Jendela Jati	Bh	4	300.00	250.00	1.200.0	1.000.0	200.000
				0	0	00	00	
15	Daun Pintu Jati 80x200 cm	Bh	2	600.00	500.00	1.200.0	1.000.0	200.000
				0	0	00	00	
15	Kusen Pintu	Bh	2	200.00	150.00	400.000	300.00	100.000
				0	0		0	
15	Kusen Jendela	Bh	2	200.00	150.00	400.000	300.00	100.000
				0	0		0	
	JUMLAH					52.439.600	44.801.385	7.638.215

- KPB X : terdapat selisih harga sebesar Rp7.963.700,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	250	50.000	45.570	12.500.00	11.392.50	1107.500
2	Besi 10mm	Btg	38	70.000	56.000	2.660.000	2.128.000	532.000
3	Besi 8mm	btg	35	50.000	40.500	1.750.000	1417.500	332.500
3	Besi 6mm	btg	23	31.000	26.500	713.000	609.500	103.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	538	2.500	2.300	13.465.00	12.387.80	1.077.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x10	btg	27	62.000	60.000	1.674.000	1.620.000	54.000

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kayu 5x7	bt g	60	38.000	27.750	2.280.000	1.665.000	615.000
10	Seng Gelomban g	lbr	210	45.000	36.000	9.450.000	7.560.000	1.890.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	23	11.000	12.000	253.000	276.000	-23.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
JUMLAH						52.408.000	44.444.300	7.963.700

- KPB XI menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian Bahan Bangunan yaitu di Toko PERDANA BANGUNAN;
- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp6.963.810,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	187	50000	45570	9350000	8521590	828410
3	Besi 8mm	bt g	44	50000	40500	2200000	1782000	418000
3	Besi 6mm	bt g	23	31000	26500	713000	609500	103500
4	Pasir	M3	30	235000	162500	7050000	4875000	2175000
5	Batako Press	bh 2	421	2500	2300	10530000	9687600	842400
7	Kayu 6x12	bt g	36	81000	76875	2916000	2767500	148500
10	Seng Gelomban g	lbr	272	45000	36000	12240000	9792000	2448000
JUMLAH						44.999.000	38.035.190	6.963.810

- KPB XIII : terdapat selisih harga sebesar Rp5.874.445,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	120	50.000	45.570	6.000.000	5.468.400	531.600
3	Besi 8mm	bt g	30	50.000	40.500	1.500.000	1215.000	285.000
3	Besi 6mm	bt g	15	31.000	26.500	465.000	397.500	67.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Batako Press	bh	2301	2.500	2.300	5.752.500	5.292.300	460.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	bt g	39	81.000	76.875	3.159.000	2.998.125	160.875
8	Kayu 5x10	bt g	50	62.000	60.000	3.100.000	3.000.000	100.000
9	Kayu 5x7	bt g	108	38.000	27.750	4.104.000	2.997.000	1.107.000
10	Seng Gelomban g	lbr	180	45.000	36.000	8.100.000	6.480.000	1.620.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	14	11.000	12.000	154.000	168.000	-14.000
13	Paku 10"	kg	14,09	15.000	12.000	211.350	169.080	42.270
15	Seng Licin	M'	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
	JUMLAH					37.443.850	31.569.405	5.874.445

b. Penerima Bantuan di kelurahan SIKUMANA :

- KPB I dan KPB II melakukan Protes dan menunjuk Suplier / Toko Tersendiri yaitu Toko CHRISTY PERMATA;
- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp13.843.015 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	358	50.000	45.570	17.900.000	16.314.060	1.585.940
2	Besi 10mm	Bt g	99	70.000	56.000	6.930.000	5.544.000	1.386.000
3	Besi 6mm	bt g	64	31.000	26.500	1.984.000	1.696.000	288.000
4	Pasir	M3	45	235.000	162.500	10.575.000	7.312.500	3.262.500
5	Batako Press	bh	6236	2.500	2.300	15.590.000	14.342.800	1.247.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	bt g	27	81.000	76.875	2.187.000	2.075.625	111.375
8	Kayu 5x7	bt g	204	38.000	27.750	7.752.000	5661.000	2.091.000
9	Seng Gelomban g	lbr	389	45.000	36.000	17.505.000	14.004.000	3.501.000
10	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
11	Paku 7"	kg	38	11.000	12.000	418.000	456.000	-38.000
12	Paku 10"	kg	20	15.000	12.000	300.000	240.000	60.000
13	Paku 12"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Seng Licin	M'	30	20.000	11.000	600.000	330.000	270.000
	JUMLAH					82.215.000	68.371.985	13.843.015

- KPB IV : terdapat selisih harga sebesar Rp12.693.135 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	292	50.000	45.570	14.600.000	13.306.440	1.293.560
2	Besi 10mm	Btg	94	70.000	56.000	6.580.000	5.264.000	1316.000
3	Besi 6mm	btg	52	31.000	26.500	1.612.000	1.378.000	234.000
4	Pasir	M3	42	235.000	162.500	9.870.000	6.825.000	3.045.000
5	Batako Press	bh	563	2.500	2.300	14.090.000	12.962.800	1.127.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	45	81.000	76.875	3.645.000	3.459.375	185.625
8	Kayu 5x7	btg	43	38.000	27.750	1.634.000	1.193.250	440.750
9	Kayu 5x10	btg	9	62.000	60.000	558.000	540.000	18.000
10	Seng Gelomban g	lbr	381	45.000	36.000	17.145.000	13.716.000	3.429.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 7"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
13	Paku 10"	kg	18	11.000	12.000	198.000	216.000	-18.000
14	Paku 12"	kg	2	11.000	12.000	22.000	24.000	-2.000
15	Seng Licin	M'	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen Jendela	lbr	15	250.000	150.000	3.750.000	2.250.000	1.500.000
	JUMLAH					74.296.000	61.602.865	12.693.135

- KPB V : terdapat selisih harga sebesar Rp10.510.090,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	233	50.000	45.570	11.650.000	10.617.810	1032.190
2	Besi 10mm	Btg	76	70.000	56.000	5.320.000	4.256.000	1.064.000
3	Besi 6mm	btg	55	31.000	26.500	1.705.000	1.457.500	247.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g						
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	7237	2.500	2.300	18.092.500	16.645.100	1.447.400
6	Kawat Beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
7	Kusen Pintu	lbr	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
7	Kayu 6x12	btg	90	81.000	76.875	7.290.000	6.918.750	371.250
8	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
9	Kayu 5x10	btg	56	62.000	60.000	3.472.000	3.360.000	112.000
10	Seng Gelomban g	lbr	357	45.000	36.000	16.065.000	12.852.000	3.213.000
11	Paku Seng	kg	6	18.000	18.000	108.000	108.000	0
12	Paku 7"	kg	18	15.000	12.000	270.000	216.000	54.000
13	Paku 10"	kg	12	11.000	12.000	132.000	144.000	-12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
16	Besi 8mm	btg	50	50.000	40.500	2.500.000	2.025.000	475.000
	JUMLAH					75.099.500	64.589.410	10.510.090

• KPB VI terdapat selisih harga sebesar Rp8.589.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH (Unit)		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
				RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	205	50.000	45.570	10.250.000	9.341.850	908.150
2	Besi 10mm	Bt g	32	70.000	56.000	2.240.000	1.792.000	448.000
3	Besi 6mm	btg	4	31.000	26.500	124.000	106.000	18.000
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	4170	2.500	2.300	10.425.000	9.591.000	834.000
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
8	Kayu 5x7	btg	281	38.000	27.750	10.678.000	7.797.750	2.880.250
10	Seng Gelomban g	lbr	170	45.000	36.000	7.650.000	6.120.000	1.530.000
11	Paku Seng	kg	9	18.000	18.000	162.000	162.000	0
12	Paku 7"	kg	22	15.000	12.000	330.000	264.000	66.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Paku 12	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
15	Triplek 8mm	lbr	24	102.000	100.000	2.448.000	2.400.000	48.000
16	Engsel	ps	14	25.000	20.000	350.000	280.000	70.000

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pintu	g						
	JUMLAH					50.848.000	42.258.600	8.589.400

- KPB VII : terdapat selisih harga sebesar Rp9.567.520,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	154	50.000	45.570	7.700.000	7.017.780	682.220
2	Besi 10mm	Btg	45	70.000	56.000	3.150.000	2.520.000	630.000
3	Besi 6mm	btg	40	31.000	26.500	1.240.000	1.060.000	180.000
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	3869	2.500	2.300	9.672.500	8.898.700	773.800
8	Kayu 5x7	btg	126	38.000	27.750	4.788.000	3.496.500	1.291.500
9	KAYU 6/12	btg	144	81.000	76.875	11.664.000	11.070.000	594.000
10	Seng Gelombang	lbr	262	45.000	36.000	11.790.000	9.432.000	2.358.000
11	Paku Seng	kg	4	20.000	18.000	80.000	72.000	8.000
12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	9	11.000	12.000	99.000	108.000	-9.000
14	Paku 12"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
15	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen pintu	lbr	4	250.000	200.000	1.000.000	800.000	200.000
17	Kusen jendela	lbr	6	250.000	150.000	1.500.000	900.000	600.000
	JUMLAH					60.003.500	50.435.980	9.567.520

- KPB VIII : terdapat selisih harga sebesar Rp7.123.825,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	165	50.000	45.570	8.250.000	7.519.050	730.950
2	Besi 10mm	Btg	55	70.000	56.000	3.850.000	3.080.000	770.000
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	27	235.000	162.500	6.345.000	4.387.500	1.957.500

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0			0
5	Batako Press	bh	3200	2.500	2.300	8.000.000	7.360.000	640.000
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 5x7	btg	67	38.000	27.750	2.546.000	1.859.250	686.750
8	KAYU 6/12	btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	268.125
9	Seng Gelombang	lbr	193	45.000	36.000	8.685.000	6.948.000	1.737.000
10	Paku Seng	kg	8	20.000	18.000	160.000	144.000	16.000
11	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 10"	kg	5	11.000	12.000	55.000	60.000	-5.000
13	Seng licin	m	7	20.000	11.000	140.000	77.000	63.000
	JUMLAH					44.939.000	37.815.175	7.123.825

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp14.927.615,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DR PB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	273	50.000	45.570	13.650.000	12.440.610	1.209.390
2	Besi 8mm	Btg	147	50.000	40.500	7.350.000	5.953.500	1.396.500
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	5.183	2.500	2.300	12.957.500	11.920.900	1.036.600
6	Kawat beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
8	Kayu 5x7	btg	143	38.000	27.750	5.434.000	3.968.250	1.465.750
9	KAYU 6/12	btg	43	81.000	76.875	3.483.000	3.305.625	177.375
10	Seng Gelombang	lbr	521	45.000	36.000	23.445.000	18.756.000	4.689.000
11	Paku Seng	kg	6	20.000	18.000	120.000	108.000	12.000
12	Paku 7"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
13	Paku 10"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
14	Paku 3"	kg	1	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	Seng licin	lbr	48	20.000	11.000	960.000	528.000	432.000
16	Triplek 8mm	lbr	22	115.000	100.000	2.530.000	2.200.000	330.000
16	Triplek 3mm	lbr	19	50.000	45.000	950.000	855.000	95.000
17	Engsel pintu	psg	2	25.000	10.000	50.000	20.000	30.000
18	Daun Pintu	lbr	2	750.000	500.000	1.500.000	100.000	1.400.000
	JUMLAH					81.986.500	67.058.885	14.927.615

- KPB X : terdapat selisih harga sebesar Rp11.580.850,00 dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	210	50.000	45.570	10.500.000	9.569.700	930.300
2	Besi 10mm	Btg	155	70.000	62.125	10.850.000	9.629.375	1.220.625
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	41	235.000	162.500	9.635.000	6.662.500	2.972.500
5	Batako Press	bh	5.974	2.500	2.300	14.935.000	13.740.200	1.194.800
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	83	38.000	27.750	3.154.000	2.303.250	850.750
9	KAYU 6/12	btg	59	81.000	76.875	4.779.000	4.535.625	243.375
10	Seng Gelombang	lbr	411	45.000	36.000	18.495.000	14.796.000	3.699.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 7"	kg	13	15.000	12.000	195.000	156.000	39.000
13	Paku 10"	kg	15	11.000	12.000	165.000	180.000	-15.000
14	Paku 12	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
15	Paku 3"	kg	3	11.000	10.000	33.000	30.000	3.000
16	Seng licin	lbr	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
	JUMLAH					74.960.000	63.379.150	11.580.850

- KPB XI : terdapat selisih harga sebesar Rp8.998.625,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	175	50.000	45.570	8.750.000	7.974.750	775.250
2	Besi 10mm	Btg	105	70.000	62.125	7.350.000	6.523.125	826.875
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	4.515	2.500	2.300	11.287.500	10.384.500	903.000
6	Kawat beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x7	btg	92	38.000	27.750	3.496.000	2.553.000	943.000
9	KAYU 6/12	btg	84	81.000	76.875	6.804.000	6.457.500	346.500

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Seng Gelomban g	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000
12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	8	11.000	12.000	88.000	96.000	-8.000
14	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
	JUMLAH					59.917.500	50.918.875	8.998.625

- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp14.518.425,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	340	50.000	45.570	17000000	15493800	1506.200
2	Besi 10mm	Btg	92	70.000	62.125	6440000	5715500	724.500
3	Besi 6mm	btg	69	31.000	26.500	2139000	1828500	310.500
4	Pasir	M3	48	235.000	162.500	11280000	7800000	3480.000
5	Batako Press	bh	8.663	2.500	2.300	21.657.500	19.924.900	1.732.600
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	226	38.000	27.750	8.588.000	6.271.500	2.316.500
9	KAYU 6/12	btg	105	81.000	76.875	8.505.000	8071.875	433.125
10	Seng Gelomban g	lbr	360	45.000	36.000	16.200.000	12.960.000	3.240.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	17	15.000	12.000	255.000	204.000	51.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Seng licin	lbr	26	20.000	11.000	520.000	286.000	234.000
15	Daun Pintu	bh	1	750.000	500.000	750.000	500.000	250.000
16	Daun Jendela	bh	4	350.000	300.000	1.400.000	1.200.000	200.000
	JUMLAH					95.323.500	80.805.075	14.518.425

- KPB XIII : Menolak Suplier Toko Roland karena harga mahal selanjutnya dilakukan pembelian sendiri ke Toko Perdana Bangunan;
- KPB XIV : terdapat selisih harga sebesar Rp8.292.005,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA PERUNIT	TOTAL HARGA	SELISIH HARGA
-----	-------------	--------	---------------	-------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUNA N	(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	201	50.000	45.570	10.050.00 0	9.159.570	890.430
2	Besi 10mm	Btg	57	70.000	62.125	3.990.000	3541.125	448.875
3	Besi 6mm	btg	37	31.000	26.500	1147.000	980.500	166.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.50 0	4.230.000	2.925.000	1.305.00 0
5	Batako Press	bh	5.15 6	2.500	2.300	12.890.00 0	11.858.80 0	1.031.20 0
6	Kawat beton	kg	1	21.000	15.000	21.000	15.000	6.000
8	Kayu 5x7	btg	91	38.000	27.750	3.458.000	2.525.250	932.750
9	KAYU 6/12	btg	10	81.000	76.875	810.000	768.750	41.250
10	Seng Gelomban g	lbr	374	45.000	36.000	16.830.00 0	13.464.00 0	3.366.00 0
11	Paku Seng	kg	3	20.000	18.000	60.000	54.000	6.000
12	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
13	Paku 10"	kg	4	11.000	12.000	44.000	48.000	-4.000
14	Seng licin	lbr	10	20.000	11.000	200.000	110.000	90.000
	JUMLAH					53.790.00 0	45.497.99 5	8.292.00 5

- KPB XV : terdapat selisih harga sebesar Rp13.074.870,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata- rata Pasara n	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	309	50.000	45.570	15.450.00 0	14.081.13 0	1.368.870
2	Besi 10mm	Btg	115	70.000	62.125	80.50.000	7.144.375	905.625
3	Besi 6mm	btg	78	31.000	26.500	2.418.000	2.067.000	351.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.50 0	9.165.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	9.27 5	2.500	2.300	23.187.50 0	21.332.50 0	1.855.000
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	183	38.000	27.750	6.954.000	5.078.250	1.875.750
9	KAYU 6/12	btg	97	81.000	76.875	7.857.000	7.456.875	40.0125
10	Seng Gelomban g	lbr	335	45.000	36.000	15.075.00 0	12.060.00 0	3.015.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000

Hal. 72 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
14	Paku 12"	kg	7	15.000	12.000	105.000	84.000	21.000
14	Seng licin	M	39	20.000	11.000	780.000	429.000	351.000
	JUMLAH					89.982.500	76.907.630	13.074.870

- KPB XVI : terdapat selisih harga sebesar Rp9441.880,00 dengan perincian sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DR PB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	231	50.000	45.570	11.550.000	10.526.670	1.023.330
2	Besi 10mm	Btg	133	70.000	62.125	9.310.000	8.262.625	1047.375
3	Besi 6mm	btg	85	31.000	26.500	2.635.000	2.252.500	382.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	6.804	2.500	2.300	17.010.000	15.649.200	1.360.800
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
8	Kayu 5x7	btg	65	38.000	27.750	2.470.000	1.803.750	666.250
9	KAYU 6/12	btg	29	81.000	76.875	2.349.000	2.229.375	119.625
10	Seng Gelombang	lbr	382	45.000	36.000	17.190.000	13.752.000	3.438.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
14	Paku 12"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
	JUMLAH					67.461.000	58.019.120	9441.880

- Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pihak ketiga sebagaimana Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 44 Permenpera No. 06 Tahun 2013 sehingga prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpera no. 06 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS Tahun 2013 serta SE No. 96 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan telah dilanggar atau tidak dilaksanakan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp266.033.995,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp52.938.000,00 yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar



Rp16.831.000,00 , KPB VI sebesar Rp15.397.000,00 KPB XIII sebesar Rp10.387.000,00 kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp4.200.000,00, KPB XI sebesar Rp1.900.000,00, KPB XIV sebesar Rp4.268.000,00 sebagaimana pernyataan Suplier Sdr. HENDRI MBATU sedangkan posisi Rekening khusus dana BSPS atas nama TOKO ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil. Bahwa dari jumlah Rp52.938.000,00 sdr. HENDRI MBATU berusaha menyelesaikan kekurangan dan menyalurkan kembali kebutuhan masyarakat tersebut namun sampai sekarang dana BSPS yang belum diserahkan sebagaimana keterangan HENDRI MBATU, SH yaitu untuk kebutuhan Kayu KPB 14 Sikumana senilai Rp8.822.000,00;

- b. Penerima BSPS atas nama SLAMET RIYANTO dengan bantuan sebesar Rp7.500.000,00 fiktif;
- c. Bahwa RPD tidak dibuat oleh Konsultan Perencana, Pendataan dan Supervisi namun dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan hanya mengesahkan saja namun RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh TPM tersebut tidak sesuai dengan hak untuk masing masing penerima yaitu Rp7.500.000,00 sehingga total keuangan dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat Penerima Bantuan adalah sebesar Rp16.415.900,00 dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Kelurahan Oepura :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)
1.	KPB 1	10	75.000.000	74.940.500	59.500
2.	KPB 2	8	60.000.000	59.882.500	117.500
3.	KPB 3	9	67.500.000	67.496.000	4.000
4.	KPB 4	7	52.500.000	52.472.000	28.000
5.	KPB 5	10	75.000.000	74.916.500	83.5000
6.	KPB 6	7	52.500.000	52.401.500	98.500
7.	KPB 7	8	60.000.000	59.950.500	49.500
8.	KPB 8	7	52.500.000	52.468.000	32.000
9.	KPB 9	7	52.500.000	52.439.500	60.500
10.	KPB 10	7	52.500.000	52.408.000	92.000
11.	KPB 11	6	45.000.000	45.000.000	0
12.	KPB 12	6	45.000.000	44.990.000	10.000
13.	KPB 13	5	37.500.000	37.443.850	56.150
JUMLAH		97	727.500.000	726.809.000	691.000

2) Kelurahan Sikumana:

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)	keterangan
1.	KPB 1	6	45.000.000	44.994.500	5.500	
2.	KPB 2	7	52.500.000	52.491.000	9.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	KPB 3	11	82.500.000	82.215.000	285.000	
4.	KPB 4	10	75.000.000	74.296.000	704.000	
5.	KPB 5	10	75.000.000	75.099.500	-99.500	
6.	KPB 6	7	52.500.000	50.848.000	1.648.000	
7.	KPB 7	8	60.000.000	60.003.500	-3.500	
8.	KPB 8	6	45.000.000	44.939.000	61.000	
9.	KPB 9	11	82.500.000	81.968.500	531.500	
10.	KPB 10	10	75.000.000	74.960.000	40.000	
11.	KPB 11	8	60.000.000	59.917.500	82.500	
12.	KPB 12	13	97.500.000	95.323.500	2.176.500	
13.	KPB 13	11	82.500.000	81.084.400	1.415.600	
14.	KPB 14	8	60.000.000	58.790.000	1.210.000	
15.	KPB 15	12	90.000.000	89.982.6390	17.300	
16.	KPB 16	10	75.000.000	67.461.000	7.539.000	
JUMLAH		148	1.110.000.000	1.091.334.900	15.724.900	

d. Melebihi harga rata-rata pasaran terendah sehingga terdapat selisih /di Mark Up sebesar Rp233.396.095,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Oepura terdapat 13 KPB dan terdapat selisih harga/Mark up harga sebesar Rp90.234.640,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	74.940.500	-	-	Menunjuk sendiri Suplier Toko SURYA JAYA
2.	KPB 2	59.882.500	50.443.895	9.438.605	
3.	KPB 3	67.496.000	57.894.125	9.601.875	
4.	KPB 4	52.472.000	44.601.375	7.870.625	
5.	KPB 5	74.916.500	63.783.725	11.132.775	
6.	KPB 6	52.401.500	44.897.225	7.504.245	
7.	KPB 7	59.950.500	50.486.720	9.463.780	
8.	KPB 8	52.468.000	45.596.070	6.871.930	
9.	KPB 9	52.439.500	44.801.385	7.638.215	
10.	KPB 10	52.408.000	44.444.300	7.963.700	
11.	KPB 11	45.000.000	-	-	Ditransfer ke Suplier Toko PERDANA BANGUNAN
12.	KPB 12	44.990.000	38.035.190	6.874.445	
13.	KPB 13	37.443.850	31.443.405	5.874.445	
JUMLAH		723.006.000	635.711.800	90.234.640	

2. Kelurahan Sikumana terdapat 16 KPB dan terdapat selisih harga/Mark Up sebesar Rp143.161.455,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	44.994.500	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY sesuai harga pasaran
2.	KPB 2	52.491.000	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY sesuai harga pasaran
3.	KPB 3	82.215.000	68.371.985	13.843.015	
4.	KPB 4	74.296.000	61.602.865	12.693.135	



5.	KPB 5	75.009.500	75.099.500	10.510.090	
6.	KPB 6	50.848.000	42.258.600	8.589.400	
7.	KPB 7	60.003.500	50.435.980	9.567.520	
8.	KPB 8	44.939.000	37.815.175	7.123.825	
9.	KPB 9	81.986.500	67.058.885	14.927.615	
10.	KPB 10	74.960.000	63.379.150	11.580.850	
11.	KPB 11	59.917.500	50.918.878	8.998.625	
12.	KPB 12	95.323.500	80.805.075	14.518.425	
13.	KPB 13	81.084.400			Ditransfer ke Suplier Toko PERDANA BANGUNAN sesuai harga pasaran.
14.	KPB 14	58.790.000	45.497.995	8.292.005	
15.	KPB 15	89.982.630	76.907.630	13.074.870	
16.	KPB 16	67.461.000	58.019.120	9.441.880	
JUMLAH				143.161.455	

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan tidak melakukan pengawasan dalam penyaluran dana kepada penerima BPS sehingga prosedur dan hasil pembangunan rumah penerima BPS tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran yaitu pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak penarikan uang di BRI hingga sekarang belum diserahkan pada penerima sebesar Rp8.822.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembuatan RPD dan DRPB2 tidak sesuai sehingga mengurangi hak penerima bantuan sebesar Rp16.415.900 (enam belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan bahkan dicantumkan 1 (satu) orang penerima fiktif sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ribu ratus rupiah) oleh karena tidak dibuat oleh ahlinya yaitu Konsultan Pendataan dan Perencana yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA melainkan dibuat oleh Team Leader KM-TPM yaitu saksi DRS. HENTJE ORHEN SINA, demikian pula harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 dibuat oleh KM-TPM melebihi harga rata-rata pasaran terendah oleh karena penunjukan Toko/Suplier Bahan Bangunan langsung ditunjuk dengan tanpa melakukan survey terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Toko mengakibatkan terjadi Mark Up harga sebesar Rp233.396.095,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kerugian negara sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Atantya Harpindi Mulyanto, SE, MSi, Hentje Orhen Sina serta Hendry Mbatu, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Negara dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat menderita kerugian keuangan sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 4 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana dirubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);
2. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);
3. Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;
4. Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013;
Surat Kemenpera R.I. Nomor : 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
5. Cek No. CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp10.167.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
6. Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
7. Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor. DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2013;
8. Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpera R.I. Nomor. 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
9. SPPD Nomor: 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
10. Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2013;
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor: 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 78 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor. 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 Kota Kupang;
- 13 Surat Edaran Kemenpera R.I. Nomor. 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan;
- 14 Surat Kuasa Notaris Nomor.41 tanggal 23 Desember 2013;
- 15 Laporan Transaksi Keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014;
- 16 Laporan transaksi keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;
- 17 Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura;
- 18 Foto kopi Berita Acara Pemindahan Suplayer dari CHANDRA WADU LELANGULU dan ALOYSIUS K. BANOET;
- 19 Surat Pernyataan Sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BSPS di kelurahan Sikumana dan Oepura;
- 20 Surat dari PT. Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membindangi Bidang Perumahan BSPS Kemenpera Tahun 2013;
- 21 Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT;
- 22 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTMP) Provinsi NTT (P-II-07);
- 23 Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 24 Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 25 Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 26 Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 28 Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec. Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014;
- 29 Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor. DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 30 Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor.DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Sosialisasi BSPS;
- 31 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 017/KMTPM-PROV. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- 32 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.;
- 33 Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang);
- 34 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 35 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendrik Mbatu kepada pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 36 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013;
- 37 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014;
- 38 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 39 1 (satu) jepitan foto copy buku tabungan Kelompok I kelurahan Oepura dan
- 40 Foto copy Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014;
- 41 1 (satu) Foto copy lembar slip penyeteran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp59.451.000,00 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 42 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah sikumana sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 43 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;

Hal. 80 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 45 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp4.400.000,00 tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 46 1 (satu) lembar foto copy kwitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 07 Maret 2014 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 47 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 48 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp2.600.000,00;
- 49 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 50 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 51 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 52 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 03 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 53 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 54 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 55 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 56 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp500.000,00;
- 57 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp21.131.000,00;
- 58 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi;
- 59 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 61 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 62 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 63 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 64 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS ta 2013 Kota Kupang;
- 65 1 (satu) jepitan SP2D Tanggal 20-12-2013 Nomor : 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Prov. NTT ;
- 66 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Periode November 2013;
- 67 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. ALHANS MELUK;
- 68 1 (satu) jepitan foto copy buku tabunganku Bank BRI penerima bantuan BSPS;
- 69 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode 1/12/13 – 29/01/14;
- 70 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode Januari 2014;
- 71 1 (satu) lembar rekening Koran Toko Roland Periode Februari 2014;
- 72 1 (satu) lembar surat Kemenpera Nomor : 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal Percepatan Pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
- 73 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013;
- 74 1. (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013;
- 75 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor : 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD. PERDANA BANGUNAN;
- 76 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh

Hal. 82 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana;

- 77 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pencairan Dana;
- 78 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 79 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 80 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 81 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 82 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 83 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 84 1 (satu) buku Peraturan Pelaksanaan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2013;
- 85 6 (enam) buku Nota Kontan;
- 86 2 (dua) map Nota / Kwitansi asli;
- 87 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura;
- 88 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana;
- 89 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 90 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014;
- 91 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 92 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- 93 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BPS Kota Kupang Tahun 2013;
- 94 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan TA. 2013 No. DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012;

- 95 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013;
- 96 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
- 97 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
- 98 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 03 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 99 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 05 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 100 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 02 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 101 1 (satu) Map/ Bundel Berita Acara Penerimaan Barang;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 84 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan untuk mengembalikan penitipan uang oleh Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M., sejumlah Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M.;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);
 - 2) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);
 - 3) Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;
 - 4) Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013;
Surat Kemenpera RI Nomor 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
 - 5) Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp10.167.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - 6) Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
 - 7) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor. DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2013;
 - 8) Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpera R.I. Nomor. 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 - 9) SPPD Nomor: 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesar

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.860.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- 10) Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2013;
 - 11) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
 - 12) Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun 2013 Kota Kupang;
 - 13) Surat Edaran Kemenpera RI Nomor 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan;
 - 14) Surat Kuasa Notaris Nomor 41 tanggal 23 Desember 2013;
 - 15) Laporan Transaksi Keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014;
 - 16) Laporan transaksi keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;
 - 17) Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura;
 - 18) Foto kopi Berita Acara Pemindahan Suplayer dari CHANDRA WADU LELANGULU dan ALOYSIUS K. BANOET;
 - 19) Surat Pernyataan Sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BPS di kelurahan Sikumana dan Oepura;
 - 20) Surat dari PT Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membindangi Bidang Perumahan BPS Kemenpera Tahun 2013;
 - 21) Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT;
 - 22) 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTMP) Provinsi NTT (P-II-07);
 - 23) Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
 - 24) Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
- 26) Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 27) Laporan Bulanan Bulan Agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
- 28) Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec. Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014;
- 29) Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 30) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor.DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Sosialisasi BSPS;
- 31) Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/KMTPM-PROV. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- 32) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. ;
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. ;
- 33) Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang);
- 34) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 35) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendrik Mbatu kepada pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 36) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013;
- 37) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014;
- 38) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 39) 1 (satu) jepitan foto copy buku tabungan Kelompok I kelurahan Oepura dan;
- 40) Foto copy Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014;
- 41) 1 (satu) Foto copy lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sejumlah Rp59.451.000,00 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;

- 42) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah sikumana sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 43) 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 44) 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp4.400.000,00 tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 07 Maret 2014 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp2.600.000,00;
- 49) 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 50) 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 51) 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 03 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 53) 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;

Hal. 88 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp500.000,00;
- 57) 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp21.131.000,00;
- 58) 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi;
- 59) 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 60) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 62) 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 63) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 64) 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS ta 2013 Kota Kupang;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Tanggal 20-12-2013 Nomor 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Prov. NTT ;
- 66) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Periode November 2013;
- 67) 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. ALHANS MELUK;
- 68) 1 (satu) jepitan foto copy buku tabunganku Bank BRI penerima bantuan BSPS;
- 69) 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode 1/12/13 – 29/01/14;
- 70) 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode Januari 2014;
- 71) 1 (satu) lembar rekening Koran Toko Roland Periode Februari 2014;
- 72) 1 (satu) lembar surat Kemenpera Nomor 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Desember 2013 Perihal Percepatan Pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 74) 1. (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD PERDANA BANGUNAN;
- 76) 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana;
- 77) 1 (satu) lembar Rekapitan Pencairan Dana;
- 78) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 79) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 80) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 81) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 82) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 83) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 84) 1 (satu) buku Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- 85) 6 (enam) buku Nota Kontan;
- 86) 2 (dua) map Nota / Kwitansi asli;
- 87) 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura;
- 88) 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana;
- 89) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014;
- 91) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 92) 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BSPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- 93) 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BPS Kota Kupang Tahun 2013;
- 94) 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 No. DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 95) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013;
- 96) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
- 97) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014;
- 98) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 03 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 99) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 05 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 100) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 02 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
- 101) 1 (satu) Map/ Bundel Berita Acara Penerimaan Barang;
Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 101) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid.Sus/2016/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya pada halaman 179 sampai dengan halaman 194, Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 halaman 194 Putusannya bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Drs. Tofik Khaerudin, M.M. ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut semata-mata didasarkan pada fakta yang tercantum pada angka 1 halaman 167 sampai dengan angka 11 halaman 191 yang mana fakta tersebut tidak menggambarkan secara komprehensif dan menyeluruh dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa Drs. Tofik Khaeruddin, M.M. selaku PPK sebagaimana diatur didalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013. Majelis Hakim dalam kesimpulannya hanya berdasarkan fakta telah tersalurnya dana BSPS kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada hal sesuai dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013, yang mengatur tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Program Kegiatan BSPS Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK yaitu :

- Melakukan seleksi dan penetapan calon penerima BSPS dengan surat keputusan Terdakwa selaku PPK;
 - Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - Mengajukan permintaan pembayaran, mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM;
 - Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh Bank BRI selaku penyalur dana; dan
 - Memonitor pelaksanaan konstruksi oleh KPB; serta
 - Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD dan DRPB2;
2. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim juga yang termuat di dalam Putusan Halaman 189 pada angka 6 bahwa : “Bahwa untuk penarikan dana BSPS tersebut di Kota Kupang sebagaimana prosedurnya harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT SURVINDO PUTRA PRATAMA, namun RPD dan GK tersebut hingga awal bulan November 2013 belum dibuat sementara masa kontrak PT

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Terdakwa Drs. Tofik Khaeruddin, M.M. selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013 dan dana BSPS tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan BSPS pada Bank BRI;"

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta ini dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur secara melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa kalau dicermati sesuai fakta ini maka Terdakwa Drs. Tofik Khaeruddin, M.M. selaku PPK seharusnya belum bisa melakukan pencairan dana yaitu mulai dari mengajukan SPP sampai dengan mentransfer dana BSPS tersebut ke Rekening BRI karena data yang menjadi acuan didalam pemberian bantuan tersebut berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, tersebut hingga awal bulan November 2013 belum dibuat sementara masa kontrak PT SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013. dan dana BSPS tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan BSPS pada Bank BRI;

Bahwa apabila mencermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dihubungkan dengan materi dakwaan maka perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan pada pokoknya adalah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mencairkan keuangan negara pada hal syarat-syarat pencairan dana belum dipenuhi dan Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan dalam penyaluran dana kepada penerima BSPS sehingga prosedur dan hasil pembangunan rumah tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran yaitu pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak penarikan uang di BRI hingga sekarang belum diserahkan pada penerima sebesar Rp8.822.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah); Pembuatan RPD dan DRPB2 tidak sesuai sehingga mengurangi hak penerima bantuan sebesar Rp16.415.900,00(enam belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan bahkan dicantumkan 1 (satu) orang penerima fiktif sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

Hal. 94 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) oleh karena tidak dibuat oleh ahlinya yaitu Konsultan Pendataan dan Perencana yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA melainkan dibuat oleh Team Leader KM-TPM yaitu saksi DRS. HENTJE ORHEN SINA, demikian pula harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 dibuat oleh KM-TPM melebihi harga rata-rata pasaran terendah oleh karena penunjukan Toko/Supplier Bahan Bangunan langsung ditunjuk dengan tanpa melakukan survey terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Toko mengakibatkan terjadi Mark Up Harga sebesar Rp233.396.095,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kerugian negara sebesar Rp266.033.995,00 (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) (vide Surat Dakwaan Primair dan Subsidiar);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berkesimpulan bahwa unsur secara melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang tidak secara komprehensif terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak keliru menerapkan hukum dengan mencermati Surat Dakwaan dikaitkan dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak akan sampai pada kesimpulan bahwa unsur secara melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi melainkan akan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur secara melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak keliru menerapkan hukum didalam membuktikan unsur secara melawan hukum dari dakwaan primair maupun unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari dakwaan subsidiar

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang seharusnya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, *Judex Facti* telah tepat dan benar lagi pula alasan Jaksa/Penuntut Umum bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, Jaksa/Penuntut umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* keliru menilai fakta-fakta hukum sehingga dalam pertimbangannya tidak memberikan gambaran lengkap terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). *Judex Facti* hanya berfokus pada keadaan bahwa bantuan telah disalurkan. Padahal terdapat banyak kesalahan prosedural yang dilanggar Terdakwa, keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa, kesalahan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK antara lain, tidak melakukan seleksi dan penetapan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui SK dari Terdakwa. Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank BRI selaku

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur dana. Terdakwa tidak melakukan peran untuk memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);

Bahwa, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 bertanggungjawab secara fisik keuangan maupun administrasi membiarkan PKM tidak berjalan dengan baik, padahal PKM menjadi tanggungjawab Terdakwa. Selain itu, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan cara menyalahi prosedur dengan tidak menunjukkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dengan berpedoman pada PKB dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK). Semua persyaratan tersebut tidak dibuat hingga masa kontrak dengan PT. Survindo Putra Pratama berakhir. Padahal dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah ditransfer oleh BRI ke rekening masing-masing penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seharusnya dana proyek belum waktunya dicairkan karena ada syarat yang belum terpenuhi, sedangkan Terdakwa tidak mengindahkannya;

Bahwa, Terdakwa tidak menjalin koordinasi/kerjasama yang baik dan efektif dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terutama dalam pemberian bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menjalankan tugas, kewajiban serta tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Permenpera No.06 Tahun 2013 sehingga Terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 99 dari 98 hal. Put. No. 1008 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99